

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (s1)  
dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)



Oleh

**BRAHMA ARYANA**

**NIM : HUK1804176**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif” yang disusun oleh Brahma Aryana dengan NIM: HUK1804176 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang skripsi.

Jakarta, Kamis 1 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fira Mubayyinah', with a stylized flourish at the end.

Pembimbing,

Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif” yang disusun oleh Brahma Aryana dengan NIM: HUK1804176 telah diujikan dalam Sidang Munaqosah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 6 Februari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jakarta, 16 Februari 2024

Dekan Fakultas Hukum UNUSIA ,



: Muhammad, S.H., M.H

Dosen Penguji I

Setya Indra Arifin, S.H., M.H

Dosen Penguji II

Unu Putra Herlambang, S.H., M.H

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brahma Aryana  
NIM : HUK1804176  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif” adalah hasil karya asli penulis, bukan plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersifat mengikat seperti undang-undang, atau atas petunjuk pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademik dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 4 Februari 2024



METERAI TEMPEL  
AB56FAKX650370646

Brahma Aryana

HUK1804176

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....   | 12        |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 12        |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 13        |
| E. Metode Penelitian .....   | 13        |
| F. Sistematika Penulisan .....   | 15        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>16</b> |
| 1. Tinjauan Umum Partai Politik .....  | 16        |
| Pengertian Partai Politik .....  | 16        |
| Fungsi Partai Politik Partai Politik Sebagai Badan Hukum .....   | 17        |
| Partai Politik Sebagai Badan Hukum .....   | 18        |
| Tujuan Partai Politik.....   | 18        |
| Dasar Hukum Partai Politik.....  | 19        |
| Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....  | 20        |
| 1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....   | 20        |
| 2. Regulasi Tindak Pidana Korupsi .....  | 21        |
| Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....  | 23        |
| Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....  | 25        |
| Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif.....   | 33        |
| B. Kerangka Pemikiran.....   | 39        |
| C. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....   | 39        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>44</b> |
| A. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia mengenai Pertanggungjawaban Pidana<br>Korupsi bagi Korporasi ..... | 44        |
| B. Partai Politik Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan .....                                  | 59        |
| 1. Tafsir Progresif Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi.....   | 59        |
| 2. Rumus Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tipikor .....                                      | 67        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>   | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 77        |
| B. Saran.....  | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>85</b> |

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr. wb**

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat diberikan ilham untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Penelitian ini dimulai dari sebuah kekusaran akan praktik korupsi yang kian ugul-ugulan di negeri ini. Sepanjang tahun 2004 hingga 2019 terdapat 1152 kasus yang melibatkan pejabat publik dan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. 397 orang diantaranya menduduki jabatan politik, rinciannya 257 orang anggota DPR/DPRD, 21 orang gubernur, dan 119 orang adalah bupati/walikota dan wakil yang notabene hampir keseluruhan berlatar belakang dari Parpol. Hebatnya, hingga 2023 jumlah tersebut terus melonjak dengan bertambahnya kasus korupsi yang melibatkan kader Parpol sebanyak 134 kasus. Dengan rincian 87 orang anggota DPR/DPRD, 4 orang Gubernur, dan 44 orang Bupati/Walikota, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 537 orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebuah jumlah yang tidak sedikit dari sebuah bangsa yang mencita-citakan bebas dari praktik korupsi, setidaknya semenjak era reformasi. Banyaknya angka praktik korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau kader partai politik ini memunculkan pertanyaan, apakah parpol berfungsi sebagai produsen koruptor? Uniknya, belum ada satupun parpol yang dikenakan pertanggungjawaban atas korupsi yang dilakukan oleh kader atau pengurusnya. Padahal, dalam beberapa kasus, hasil korupsi tersebut juga mengalir ke parpol.

Pada saat yang bersamaan, terlebih dalam momentum pemilu 2024 ini, korupsi juga masih menjadi tema yang menggoda untuk dijadikan bahan kampanye, bahkan komoditas supaya mendapatkan legitimasi populis dengan janji pemberantasan korupsi bagi politisi maupun calon pejabat. Dalam artian, seyogyanya tema korupsi sudah sedemikian mendarah-daging bagi bangsa ini.

Dalam penelitian ini, penulis berikhtiar untuk mengagas agar parpol juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas praktik korupsi yang dilakukan oleh kader parpol.

Meskipun terkesan utopis dan pada posisi yang pesimis-realistis, gagasan yang ada dalam penelitian ini setidaknya dapat menjadi diskursus akademik pada tiap kalangan, khususnya pegiat anti-korupsi.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan rasa hormat penulis kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Mamah Tercinta Siti Nur Zubaidah, yang telah memberikan kekuatan di tiap langkah dan Papah Mulyana Wira Kusumah, yang telah berperan sebagai *rolemodel* penulis dalam menjalani kehidupan ini. Serta *support system* terpenting yakni Keluarga Besar H. Abdullah bin Musa dan Keluarga Besar Rd. Sohaya Adras yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat, bimbingan, dan nasehat sejauh ini;
3. KH. Robikin Emhas, yang selalu mencurahkan ilmu, doa, dan pengarahan, serta dukungan moril-materiil, baik pada saat penulis belum berkuliah, hingga sampai saat ini;
4. Dekan Fakultas Hukum Unusia, Bapak Dr. Muhammad, S.H., M., yang telah memberikan banyak sekali curahan ilmu, nasehat, dan semangat khususnya pada menjelang masa akhir perkuliahan;
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unusia, sekaligus Imam Besar Graha Fajrul Falaakh, Muhtar Said S.H., M.H, yang senantiasa mengayomi dan mencurahkan pandangan progresif kepada penulis sepanjang menjalani masa perkuliahan;
6. Dr. Fira Mubayyinah, S.H.I., M.H, yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran dengan disertai curahan ilmunya yang sangat berharga, sehingga penulis yang malas ini mampu menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Unusia, yang dengan penuh keikhlasan para Dosen dalam mendidik penulis yang kurang pengetahuan dan pengalaman ini, sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan;
8. Mahasiswa Unusia, terkhusus angkatan 2018 kampus Unusia Bogor, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman, candaan, dan warna dalam masa perkuliahan penulis;

9. Keluarga Besar PMII Komisariat Unusia Bogor, yang telah memberikan penulis paradigm berorganisasi dengan segala dinamikanya;
10. Penghuni Graha Fajrul Falaakh, yang telah menjadi keluarga dalam keseharian penulis menjalani masa kuliah, Farhan, Al, Syafii, Gus Hasyimi, Wahyu, Muhib, Abdur, Yusuf, Feru sebuah keberuntungan bisa menjalani fase suram bersama kalian, Saudara.
11. Kepada segenap pemikir dan pendekar hukum bagi bangsa ini. Cukup banyak nama-nama yang sangat berperan dalam kehidupan penulis di masa perkuliahan ini. Semoga ilmu yang diberikan akan terus berpengaruh untuk kebaikan bumi pertiwi;
12. Seluruh teman, kerabat, dan pihak lainnya yang telah memberikan curahan semangat dan nasehat kehidupan bagi penulis, sehingga penulis sampai pada tahap ini;
13. *Last But Not Least, yep, i wanna thank me, I wanna thank me for believing in me*, terima kasih karena dengan penuh tanggungjawab dan komitmen akhirnya dapat menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Meskipun tidak mudah dan penuh dengan tantangan, tapi dengan keterbatasan yang dimiliki dan penuh dengan pengendalian diri, salah satu tahapan yang seru ini, akhirnya dapat terlewati. Sebuah pencapaian yang patut disyukuri dengan secangkir kopi.

Terakhir, penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar kelak mendapatkan kritik dan saran yang dapat dijadikan sebagai pedoman penulis dalam menulis kembali. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan serta bagi pembaca.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Jakarta, 4 Januari 2024

Penulis,

Brahma Aryana

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

**BRAHMA ARYANA<sup>1</sup>**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi partai politik dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan perspektif hukum progresif. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan kepustakaan, yaitu suatu penelitian hukum diterapkan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, beberapa kasus yang melibatkan anggota atau pengurus partai politik dalam tindak pidana korupsi, di mana hasil dari korupsi tersebut mengalir kepada partai politik, namun belum ada satupun partai politik yang dikenakan pertanggungjawaban pidana. Penafsiran Hukum Progresif dapat dijadikan alat untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) terhadap kebuntuan penafsiran partai politik sebagai korporasi dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana partai politik pada tindak pidana korupsi

*Kedua*, yang perlu disoroti agar partai politik sebagai korporasi dapat memiliki beban pertanggungjawaban, maka penegak hukum juga harus memperhatikan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi yang dapat dijadikan indicator untuk menilai bahwa tindak pidana korupsi oleh partai politik sebagai korporasi.

*Ketiga*, ancaman hukuman yang relevan dengan partai politik agar dapat memberikan efek jera adalah dengan menerapkan pidana denda dan menafsirkan pidana tambahan berupa pencabutan atau pengurangan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh partai politik.

*Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Korporasi, Korupsi, Hukum Progresif.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

**BRAHMA ARYANA<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

This research aims to analyze criminal accountability for political parties in corruption offenses using the perspective of progressive law. The study employs juridical normative and literature research methods, which involve applying legal research by examining literature or secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

Based on the findings and discussions in this research, it can be concluded that: firstly, in cases involving members or officials of political parties in corruption offenses, where the proceeds flow to the political party, none of the political parties have been held criminally accountable. The Progressive Law interpretation can serve as a tool for legal discovery (*rechtvinding*) to address the ambiguity in interpreting political parties as corporations in applying criminal accountability for political parties in corruption offenses. *Secondly*, it is crucial to highlight that for political parties as corporations to bear accountability, law enforcers should also consider functional actor theory and identification theory, which can serve as indicators to assess that corruption offenses by political parties as corporations warrant relevant penalties. *Thirdly*, this may include imposing fines and interpreting additional penalties such as the revocation or reduction of specific rights held by political parties to have a deterrent effect.

*Keywords: Criminal Liability, Political Parties, Corporation, Corruption, Progressive Law.*

---

<sup>2</sup> Student of the Bachelor's Degree Program in Law, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan bangsa yang mengakar satu ini, sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Selain karena seringkali menjadi sebuah fenomena yang viral, permasalahan ini juga sudah menjadi fenomena yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Ia adalah tindak pidana korupsi (Tipikor).

Istilah korupsi sudah sedemikian akrab di telinga masyarakat. Karena begitu akrabnya, maka seringkali menjadi bahan perbincangan di tingkat *grassroot*, seperti di tongkrongan mahasiswa, pangkalan ojek *online*, pasar tradisional, hingga di pelataran pedagang kaki lima. Pada kalangan menengah ke atas, perbincangan mengenai korupsi juga sudah sedemikian populer menjadi tajuk diskusi di gedung bertingkat, forum *focus group discussion*, demikiannya pula pada tataran akademisi kampus dan NGO telah lama menempatkan isu korupsi sebagai tema dari sebuah kegiatan studi.

Bahkan masalah korupsi ini menjadi masalah serius yang dirasakan oleh setiap Negara, meskipun Negara ini memiliki agama, moral, budaya dan kebiasaan-kebiasan yang baik dan berbasis anti korupsi.<sup>3</sup>

Namun, di sisi lain memunculkan kekhawatiran baru. Karena sudah sedemikian lumrahnya korupsi di negara ini, hal itu dapat menggeser pemaknaan korupsi itu sendiri, maka berpotensi menggeser makna dari kejahatan korupsi yang tidak beradab dan harus diberantas, menjadi sesuatu yang seolah terlihat biasa, karena terulangnya pembiasaan praktek dan penegakan terhadap korupsi yang mengalami carut-marut. Potensi dampaknya

---

<sup>3</sup> Fira Mubayyinah. "SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education* 1.2 (2017). Hlm. 230.

akan mengarah pada sikap permisifisme dan apatisme masyarakat dalam menyikapi korupsi itu sendiri. Atau barangkali, saat ini sudah terjadi demikian.

Esensi pengertian korupsi baik dalam cakupan yuridis, maupun pengertian umum, pada prinsipnya memiliki kesamaan. Namun saja, dalam definisi yuridis lebih kepada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pendefinisian korupsi yang dengan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya, yakni: Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu, korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngerampok, ngegarong, ngegrayah, ngerampas, ngutil, malak, ngembat, nilep, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral, dan trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.<sup>4</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Dewa Brata ini terkesan lebih mudah untuk dimengerti. Selain karena sederhananya terminologi yang digunakan, juga definisi tersebut menggunakan diksi yang digunakan sehari-hari, yang kemudian menjadikan definisi tersebut lebih membumi.

Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan, disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.<sup>5</sup> Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak-jujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>6</sup>

Berangkat dari beberapa definisi tentang korupsi di atas, dapat disimpulkan korupsi sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Ruang lingkup korupsi umumnya berkisar pada keuangan atau perekonomian negara

---

<sup>4</sup> Dewa Brata, "Bangsa ini Belum Menertawakan Korupsi", Kompas, Jakarta 18 Juli 2005

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 122

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 130

meskipun secara internasional tidak hanya dibatasi pada masalah keuangan atau perekonomian negara, tetapi juga privat.<sup>7</sup>

Meskipun, pelbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun, praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan dirilisnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 oleh Transparency Internasional Indonesia (TII)<sup>8</sup> yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun.

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia mengalami penurunan skor yang sangat anjlok, yakni dari 38 menjadi 34. Selain itu, penurunan 4 poin tersebut juga disertai dengan merosotnya peringkat Indonesia dari 96 (pada tahun 2021), lalu ke peringkat 110 dari 180 negara. Hal inilah yang kemudian menjadi cerminan buruk atas komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan di masa Presiden *wong cilik*<sup>9</sup> saat ini.

Korupsi telah terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik bersumber dari lembaga eksekutif, legislatif, bahkan terakhir korupsi hakim agung semakin melingkupi korupsi di sektor yudikatif. Alhasil, wujud prinsip *check and balances* antar tiga cabang

---

<sup>7</sup> Yudi Kritiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 44.

<sup>8</sup> Transparency International Indonesia, *Corruption Perception Indeks Indonesia, Korupsi, Konflik dan Kekuasaan*, 2023

<sup>9</sup> Ketika terpilih menjadi Presiden Indonesia pada 2014, banyak kalangan yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) adalah Barack Obama-nya Indonesia. Melansir Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, Jokowi adalah sosok fenomenal. Cara berpoliticnya dipandang publik autentik, asli, murni dan muncul apa adanya, serta merupakan magnet elektoral. Bahkan, Majalah Time menulis “A New Hope” untuk menggambarkan mantan Wali Kota Solo ini. Memang bukan tanpa alasan. Dengan status personalnya yang bukan dari kalangan elite, bukan petinggi partai, bukan deretan orang terkaya Indonesia, serta bukan berlatar militer, Jokowi justru dapat melampaui nama besar Prabowo Subianto. Salah satu pemimpin populis dunia yang bombastis, ungkap Ruth Pollard dalam tulisannya *New Culture Wars Worsen Political Slide in Indonesia*, untuk menggambarkan Jokowi. Dengan *branding* kesederhanaan yang kuat, khususnya karena bukan berlatar elite, Jokowi disebut sebagai representasi rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Jokowi adalah Presiden Wong Cilik yang selama ini didambakan masyarakat. “Jokowi adalah kita,” bunyi narasi kampanye pada Pilpres 2014 lalu.

kekuasaan tersebut menjadi semu. Alih-alih menjadi penyeimbang dan fungsi control, tiap-tiap dari lembaga kekuasaan tersebut justru turut berpartisipasi dalam gelombang korupsi. Sehingga, anecdotal dari *trias politica* menjadi *trias koruptika* sangat tepat menggambarkan fenomena tersebut.<sup>10</sup>

Sosiolog hukum Universitas Diponegoro, Prof. Satjipto Rahardjo, menegaskan, penenganan korupsi di Negeri ini cenderung masih konvensional, sehingga korupsi tetap marak.<sup>11</sup> Oleh karenanya, perlu dirancangnya strategi total yang progresif untuk memerangi korupsi.

Selama ini, penegakan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri, masih terlalu didominasi perspektif hukum dan administrasi. Padahal dalam banyak kasus, ditemukan ada relasi antara tindakan korupsi dengan aspek politik, terutama partai politik sebagai institusi penting dalam sistem politik yang demokratis.<sup>12</sup>

Salah satu kasus korupsi yang kerap kali muncul dipermukaan publik adalah korupsi yang berasal dari personal atau kader dari parpol. Terlebih, menurut laporan survei yang dirilis oleh indikator politik Indonesia pada tahun 2022 memaparkan bahwa, kepercayaan publik terhadap parpol adalah yang paling rendah dibandingkan institus negara/politik lainnya.<sup>13</sup>

Sikap *distrust* masyarakat terhadap parpol menjadikan sebuah preseden buruk bagi proses demokrasi di negeri kita. Hal itu dikarenakan, dalam pelaksanaan kehidupan

---

<sup>10</sup> Antikorupsi.com, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022”, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>, diakses pada 15 Agustus 2023.

<sup>11</sup> Kompas, Jangan Bunuh KPK, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.

<sup>12</sup> pasca.iainpare.ac.id, “Relasi Partai Politik dan Korupsi”, <https://pasca.iainpare.ac.id/2020/02/relasi-partai-politik-dan-korupsi.html>, diakses pada 15 Agustus 2023

<sup>13</sup> Databooks.katadata.co.id, “Berapa Banyak Warga yang Percaya Partai Politik? Ini Hasil Surveinya”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya>, diakses pada 15 Agustus 2023

demokrasi, partai politik merupakan komponen yang sangat penting, sebab partai politik merupakan infrakstruktur elemen politik sebuah bangsa.<sup>14</sup>

Fenomena korupsi politik yang konsisten terlaksana dalam beberapa waktu ke belakang yang dilakukan oleh parpol ini, semakin mempertegas tesis bahwa demokrasi yang kita rawat selama ini telah gagal, karena disandera oleh para koruptor yang didistribusi oleh parpol. Sebab, demokrasi procedural terimplementasikan dalam bentuk Pemilu, maka aktor utama Pemilu adalah parpol. Jika aktor utamanya korup, dipastikan Pemilu dan demokrasinya juga terkontaminasi perilaku korup.<sup>15</sup> Maka, dapat dipastikan pemerintahan yang terwujud dari hasil demokrasi procedural yakni Pemilu juga merupakan pemerintahan yang tak bersih.

Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh perwakilan partai politik sangat beragam, mulai dengan modus penyuapan, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan keuangan negara, memperdagangkan pengaruh serta penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan atau memainkan anggaran setiap program-program pembangunan.<sup>16</sup>

Pada akhir Desember 2018, Anti Corruption Clearing House, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis sebuah temuan yang mengungkap bahwa, Sepanjang tahun 2004 hingga 31 Desember 2018 terdapat 998 orang pejabat negara atau swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut data dari Anti Corruption Clearing House (ACCH), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), profesi yang paling

---

<sup>14</sup> Muhtar Said, *Transparansi Keuangan Partai Politic*, *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2, April 2020, hlm. 187.

<sup>15</sup> Agus Riwanto. *Desain sistem pemerintahan antikorupsi: konsep pencegahan korupsi politik dalam sistem pemerintah*, partai politik dan pemilu, Setara Press, 2018.

<sup>16</sup> Maria Silvy Wangga, "Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4.2, 2018,; hlm. 265.

banyak melakukan tindak pidana korupsi yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 247 orang.<sup>17</sup>

Banyaknya koruptor yang berasal dari Parpol inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Apakah parpol beroperasi sebagai produsen koruptor? Padahal kampanye-kampanye untuk membenahan parpol secara institusional, sudah seringkali digemborkan. Bukan hanya terbatas untuk perbaikan mutu demokrasi yang semakin mengalami regresi, namun juga untuk mencegah terjadinya korupsi yang sudah menjadi *habit* bagi birokrasi.

Kita diberitahu Bangsa Indonesia adalah satu bangsa terkorup di dunia, tetapi yang muncul “secara hukum” tidak diketemukan koruptor<sup>18</sup>. Belum komprehensif dan kurang mampunya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kasus korupsi juga menjadi irisan problematika yang perlu diurai. Hal ini dikarenakan, dalam beberapa kasus, hasil dari perbuatan korupsi yang dilakukan turut pula mengalir ke pendanaan parpol.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) bernomor DAK-15/24/02/2017 atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri, disebutkan ada aliran dana hasil korupsi ke Partai Golongan Karya sebesar Rp 150 miliar; Partai Demokrat (Rp 150 miliar); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Rp 80 miliar); dan partai-partai lainnya (Rp 80 miliar).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Data yang dihimpun oleh Anti Corruption Clearing House, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dimuat dalam <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-korupsi-2004-2018-1555296958>.

<sup>18</sup> Di Indonesia, kita mempunyai banyak contoh tentang kegagalan hukum untuk membawa koruptor ke penjara oleh aparat penegak hukum dalam lingkaran sistem peradilan pidana. Kegagalan tersebut lebih disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas. Akibatnya, hukum justru bisa menjadi safe haven bagi para koruptor. Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia” dalam “Menggagas Hukum Progresif Indonesia”, Semarang, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 8.

<sup>19</sup> Surat Dakwaan KPK Nomor DAK-15/24/02/2017, hlm 12-13.

Contoh kasus korupsi lainnya yang terjadi dalam lingkungan parpol juga dapat diamati dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1 yang melibatkan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial sekaligus selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar yang saat kejadian bertindak sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar dan Eni Maulani Saragih sebagai anggota Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Kasus tersebut bermula saat Eni Saragih yang menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Golkar atas perintah Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah membantu Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1. Setelah Setya Novanto ditangkap KPK dalam kasus e-KTP, Idrus Marham yang sebelumnya menjabat sebagai Sekerretaris Umum Partai berlogo pohon beringin itu ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.

Modus operandi berlanjut ketika pada saat itu, Partai Golkar hendak mengadakan Munaslub Partai Golkar. Kedudukan Eni Maulani Saragih saat itu ditunjuk sebagai Bendahara Munaslub tersebut. Kemudian, Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar ini berkomunikasi dengan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membantu pagelaran Munaslub Partai Golkar. Hingga akhirnya, Johannes, memberikan sejumlah uang kepada Idurs Marham bersama Eni Maulani Saragih sebagai Bendahara Munaslub Partai Golkar dan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.<sup>20</sup>

Penuntut Umum dalam kasus ini dapat membuktikan membuktikan perbuatan Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sementara, dari sisi pertanggungjawaban parpol sebagai badan hukum, partai Golkar sebagai entitas parpol

---

<sup>20</sup> *Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, hlm 81-87.

tidak dikenakan perdtanggungjawaban pidana, meskipun kedua terpidana tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) politiknya sebagai Plt Ketua Umum dan Anggota Fraksi Partai Golkar.

Meskipun telah banyak perwakilan parpol yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi itu terbatas pada pertanggungjawaban individu walaupun, tergambar dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan adanya aliran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh parpol<sup>21</sup>, tetapi hingga tulisan ini dituliskan oleh penulis, belum ada satupun parpol yang diajukan ke persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi atas aliran dana hasil korupsi tersebut.

Salah satu permasalahan yang menghinggapai keberadaan parpol sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (UU PTPK) belum optimal dalam mengakomodir ranah korupsi parpol.

Sudarto mengemukakan bahwa dimensi politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.<sup>22</sup> Demikian halnya dalam perumusan subjek hukum korporasi dalam UU PTPK sebagai subjek hukum yang dapat ikut serta dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pilihan untuk mencapai hasil

---

<sup>21</sup> Maria Silvy Wangga , Op. Cit, hlm. 260

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, , Sinar Baru, Bandung,, 1983, hlm. 161.

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>23</sup>

Korupsi oleh Parpol sebagai korporasi, dalam beberapa penelitian seingkali dikaitkan dengan keberadaan Pasal 20 UU PTPK. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.<sup>24</sup> Sementara, dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UU PTPK tidak menguraikan lebih lanjut mengenai syarat-syarat maupun batasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga syarat tindak pidana korupsi dilakukan korporasi harus memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU PTPK yaitu tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang:

1. berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
2. dalam lingkungan korporasi,
3. baik sendiri maupun bersama-sama.

Akibatnya kualifikasi perbuatan korporasi sebagai tindak pidana korupsi berarti sangat luas sehingga dimungkinkan untuk diterapkan kepada Parpol yang melakukan korupsi.

Pada titik inilah, secercah harapan untuk menjawab tantangan untuk mengatasi persoalan terbelenggunya sebuah teks dalam hukum adalah dengan mer ubah cara pandang, pola pikir dan paradigma aparat penegak yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia.. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan-aturan normatif yang harus diikuti

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hl. 162.

<sup>24</sup> Pasal 20 ayat (2) UU PTPK

kemauannya.<sup>25</sup> Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo.<sup>26</sup>

Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif menempatkan hukum bukanlah satu skema yang final, namun hukum terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>27</sup> Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (*ibi societas ibi ius*), maka, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya yang progresif untuk menggapai kebenaran hakiki demi tegaknya keadilan. Karakteristik teori hukum progresif dapat disimpulkan antara lain: 1) Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; 2) Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; dan 3) Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>28</sup>

Pada karakteristik hukum progresif tersebut, dapat dilihat bahwa posisi manusia berada di atas hukum, dan hukum hanya menjadi media untuk memperoleh jaminan kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom, sehingga dalam penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.<sup>29</sup>

Dalam keadaan tersebut, Dr. Yudi Kristiana mengemukakan bahwa, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.2 (2007).

<sup>26</sup> Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", Kompas, 15 Juni 2002

<sup>27</sup> Muh Ridha Hakim, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2 (2016): 227-248.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004).

<sup>29</sup> Kristiana Yudi, Op. Cit, hlm. 11

melihat keluar (*out-ward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.<sup>30</sup>

Pada konteks belum terdapatnya parpol yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan korupsi, paradigma hukum progresif sangat dibutuhkan oleh penegak hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dirugikan atas kejahatan korupsi yang telah berkembang menjadi sebuah kejahatan yang canggih dan rumit.

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh Parpol salah satunya disebabkan karena begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Parpol. Kekuasaan yang besar ini rentan untuk disalahgunakan sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Acton, “*power tends corrupt but absolute power corrupts absolutely*”.<sup>31</sup>

Parpol sebagai sebuah organisasi kekuasaan, memegang kendali politik atas pelaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilannya. Namun kenyataannya Parpol juga tidak luput dari tindak pidana korupsi. Dan mirisnya, hingga saat ini, belum ada satupun entitas partai politik yang diajukan ke persidangan tindak pidana korupsi atas dugaan aliran dana hasil korupsi.

Keterbatasan teks *rules* mengakibatkan parpol belum dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam tindak pidana korupsi. Maka, kehadiran paradigm hukum progresif menjadi penting. Bertolak pada pendapat Dr. Yudi Kristiana yang mengatakan bahwa, status *quo* yang terjadi saat ini, menuntut adanya perlawanan dan pembrontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum, karena pembebasan jelas tidak mungkin terjadi, manakala masih memandang hukum sebagai sesuatu yang absolut, tidak peka terhadap perubahan, dan berpihak kepada status *quo*.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>31</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 302

<sup>32</sup> Kritiana Yudi, *Op.Cit*, hlm. 15.

Terlebih, bentuk provokasi Prof. Tjip yang mengatakan: *“negara hukum dan hukum bukan proyek dokumen kertas, tetapi proyek kultural yang memiliki roh keadilan. Oleh karena itu, membaca dan memahaminya sebagai kalimat-kalimat yang kering, linier dan masinal bisa membawa malapetaka, apalagi kalau ia dibaca dengan tujuan untuk menyelundupkan niat jahat”* - turut penulis renungi, jika dikaitkan juga dikaitkan dengan belum terdapatnya satupun parpol selaku badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, dengan berpijak pada pemikiran hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo, penulis tertarik dan tertantang untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pemberlakuan norma Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pertanggungjawaban bagi badan hukum (korporasi) sebagai subjek delik korupsi?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana korupsi dengan menerapkan perspektif hukum progresif?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan partai politik dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dengan perspektif hukum progresif.

3. Untuk menelisik bentuk pertanggungjawaban yang ideal bagi partai politik dalam tindak pidana korupsi

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendistribusikan pemahaman dan melahirkan penemuan hukum bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim khususnya terkait pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam tindak pidana korupsi. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, dan khususnya pegiat anti korupsi.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi kepustakaan (library research). Bahan telaahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, lalu ditarik pada suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lain sebagainya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

- 7) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi;
- 10) Putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Korporasi dan Pengurus Parpol.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Pada intinya, bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dan, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa literatur dan buku-buku, makalah, hasil penelitian, hasil seminar, jurnal hukum, artikel, rancangan undang-undang KUHP, serta dokumen-dokumen lain baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam tindak pidana korupsi dan kendala hukum pertanggungjawaban pidana Partai Politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi serta pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana Parpol di masa yang akan datang dari sudut pandang hukum progresif.

- c. Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel internet, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black's Law Dictionary, dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan yaitu, *pertama*, pendekatan perundang-perundangan (*statue approach*) sebagai bahan acuan dasar melakukan penelitian ini. *Kedua*, konseptual (Conceptual Aproach) sebagai pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum, teori yang berkaitan, dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, cara penulis menganalisis data merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto – yang mengatakan Analisis data dalam penelitian tesis ini meliputi pengolahan data yang merupakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, seperti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk membuat analisis dan konstruksi. Selanjutnya,

digunakanlah penalaran kontekstual hukum yang diiringi dengan penelaahan dan pembahasan data sekunder sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Hal ini berguna agar memperoleh kriteria yang jelas tentang bagaimana sudut pandang hukum progresif menilai pertanggungjawaban pidana Parpol dalam tindak pidana korupsi dan menjelaskan kendala hukum pertanggungjawaban pidana Partai Politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Kemudian, setelah kedua jenis data di atas dianalisis dengan caranya masing-masing, keduanya dianalisis bersamaan dengan metode preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif yang tersusun dari lima bab yang mana satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, BAB ini menggambarkan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, dan sistematika penulisan skripsi
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB ini memuat teori-teori seperti pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian perjudian, sejarah dan perkembangan perjudian, pengertian penggabungan tindak pidana, kerangka pemikiran, serta tinjauan penelitian terdahulu yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.
3. BAB III PEMBAHASAN, BAB ini menjelaskan mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, metode penilitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV PENUTUPAN, Bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.
5. DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Partai Politik**

##### **a. Pengertian Partai Politik**

Partai politik (parpol) memiliki sumbangsih dan posisi strategis dalam system demokrasi dengan memainkan peran sebagai penghubung antara proses berjalannya pemerintahan dengan warga negara. Apabila, kita menelisik secara saksama praktik pemerintahan yang mempunyai iklim demokrasi, parpol lah yang sebenarnya menentukan arah demokrasi, karena parpol merupakan pilar yang fundamental dalam system politik yang demokratis. Namun dapat sangat terlihat, pada nyatanya, parpol tidak lebih hanya sebagai kendaraan politik bagi kelompok elit yang berkuasa atau berniat untuk melanggengkan kekuasaan.

Apabila melihat praktik pemerintahan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi bisa dikatakan Partai Politiklah yang sesungguhnya menentukan demokrasi, karena Parpol merupakan pilar utama dalam sistem politik yang demokratis. Namun demikian, adapula pandangan-pandangan kritis terhadap Parpol yang mengatakan bahwa Parpol tidak lebih hanya sebagai kendaraan politik bagi kelompok elit yang berkuasa atau berniat untuk melanggengkan kekuasaan.

Salah satu pengertian paling tersohor tentang Parpol yang dikemukakan oleh ahli, yakni oleh Miriam Budiardjo menyatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) memberikan definisi Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang ada dalam Parpol meliputi organisasi yang bersifat nasional dan memiliki kesamaan tujuan politik. Sedangkan menurut Hafied Cangara, Parpol mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Partai sebagai koalisi, yaitu membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Di dalam tubuh Golkar misalnya ada Kosgoro, MKGR, dan Korpri

---

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 160

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(sebelum tahun 1999), demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat faksi NU, Permusi, Perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha untuk menjadi dominan dalam partai. Ketidcocokan dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat;

- b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan Partai Politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dan label partai, mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, Partai Politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada partai;
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (policy making), Partai Politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai Politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolektivitas partai.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi Parpol di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa Partai Politik adalah organisasi berbadan hukum yang bersifat nasional dengan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan dan cita-cita yang bertujuan untuk meraih kekuasaan pada pemerintahan dengan cara mendistribusikan kader atau anggota-anggotanya dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.

## **b. Fungsi Partai Politik Partai Politik Sebagai Badan Hukum**

Menurut Miriam Budiardjo ada 4 empat fungsi Parpol, meliputi:<sup>36</sup>

- a. Sarana komunikasi politik (*political communication*),
- b. Sarana sosialisasi politik (*political socialization*),
- c. Sarana rekrutmen politik (*politic recruitment*), dan
- d. Sarana pengatur konflik (*conflict management*),

Fungsi-fungsi tersebut satu sama lain saling terkait. Di mana dalam komunikasi politik, parpol berperan penting dalam mengartikulasikan kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu, dalam sosialisasi politik, Surbakti memberikan penjelasan bahwa dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui pesan ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak,

---

<sup>35</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 209.

<sup>36</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 163-164

diantaranya Partai Politik. Dengan melakukan pendidikan politik, anggota-anggota partai diharapkan menjadi manusia yang sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional.<sup>37</sup>

Sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitmen*), Parpol menjadi kendaraan yang *legitimate* dalam menyeleksi kader-kader Parpol untuk mengisi sektor pemerintahan – yang mana pada tataran lebih lanjut, para kader parpol nantinya didistribusikan ke arena pesta demokrasi lima tahunan untuk dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dan terakhir, parpol berfungsi mengatur dan mengelola konflik (*conflict management*). Melalui Parpol berbagai kepentingan yang beranekaragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-Partai Politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

### **c. Partai Politik Sebagai Badan Hukum**

Lantas, bagaimana status keberadaan parpol dalam system ketatanegaraan di Indonesia? C.S.T Kansil membedakan badan hukum publik dan badan hukum privat berdasarkan subjek pembentuk dan lapangan hukum pembentuknya. Badan hukum publik merupakan badan hukum yang dibentuk oleh penguasa umum dan didasarkan kepada hukum publik yang menyangkut kepentingan publik. Sementara itu badan hukum privat merupakan badan hukum yang dibentuk oleh perorangan berdasarkan hukum perdata atau menyangkut kepentingan pribadi pembentuknya.<sup>38</sup>

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Partai Politik menyatakan Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk menjadi badan hukum. Partai Politik memang didirikan dan dibentuk untuk tujuan dan kepentingan politik yang bukan bersifat perdata, terutama kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Karena itulah Partai Politik disebut sebagai badan hukum publik, meskipun Partai Politik tetap dapat terlibat dalam lalu lintas hukum perdata dan Partai Politik sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah.<sup>39</sup>

### **d. Tujuan Partai Politik**

Tujuan Parpol dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus<sup>40</sup> Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

---

<sup>37</sup> Yusa Djuyandi, 2018, Pengantar Ilmu Politik, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 160

<sup>38</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, Pokok-Pokok Badan Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 10-13

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 84-85.

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Depok, hlm. 408.

- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **d. Dasar Hukum Partai Politik**

UU Parpol memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengimplemntasikan hak politiknya sebagaimana diamanahkan UUD 1945 sebagai suatu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Pengesahan Parpol sebagai badan hukum merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan pada masyarakat dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Secara historis peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Partai Politik antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 dan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945.
3. Undang-Undang No. 7 Pnps Tahun 1959 Tentang Syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai.
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
7. Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
8. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
9. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
10. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Munculnya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai Parpol tersebut menandai pergeseran paradigma perpolitikan khususnya mengenai peranan Parpol.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### a. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Ditinjau dari asal usul kata korupsi, kata tersebut berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Disebutkan pula *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih lampau. Bahasa Latin inilah yang menjadi sumber sebelum akhirnya turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Perancis (*corruption*) dan Belanda (*corruptie, korruptie*). Istilah *corruptie, korruptie* dalam Bahasa Belanda kemudian turun ke Bahasa Indonesia menjadi kata korupsi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>41</sup>

Sementara United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC sendiri memberikan dua jenis definisi terhadap korupsi, yakni:<sup>42</sup>

- a. korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya; dan
- b. korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya.

---

<sup>41</sup> Ko.rup.si dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 8 UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto.

Di Indonesia sendiri, rumusan yuridis terhadap korupsi terdapat dalam UU PTPK<sup>43</sup> yang menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau golongan yang berakibat merugikan perekonomian negara.

#### **b. Regulasi Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan delik korupsi dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) dibedakan antara delik korupsi yang merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII dalam buku II KUHP dan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti Pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau active omkoping) berada dalam Bab VII buku II KUHP. Disamping KUHP beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain:<sup>44</sup>

1. Masa Peraturan Penguasa Militer yang terdiri atas:
  - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
  - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
  - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 dasar hukum kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan

---

<sup>43</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>44</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 22-23.

penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 serta peraturan pelaksanaannya
  - e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
  3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TLNRI 4150) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>45</sup>

Sudarto memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggungjawaban pidana” (criminal responsibility atau criminal liability).<sup>46</sup> Pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis, seperti yang dikemukakan oleh Simons bahwa “strafbaar feit” itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>47</sup>

Konsep “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan yang dalam bahasa latin disebut dengan istilah *mens rea*. Berdasarkan asas tersebut terdapat dua syarat yang harus dimiliki untuk memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*)<sup>48</sup>

Pemidanaan terhadap seseorang, tidak hanya dalam ranah telah terpenuhinya unsur-unsur delik dalam undang-undang dari perbuatan seseorang, tetapi masih terdapatnya syarat lain yang harus dipenuhi, yakni orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang berbuat.

---

<sup>45</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20-23

<sup>46</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I: Cetakan ke II*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 40.

<sup>47</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986, hlm. 205

<sup>48</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

Dengan demikian berlakulah asas "*Geen Straf Zonder Schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan) yang meskipun tidak tercantum dalam KUHP Indonesia, namun tetap diberlakukan. Pada perkembangannya, R. Achmad S. Soema Dipraja menyatakan bahwa asas ini bukan sekedar asas tidak tertulis lagi, karena telah menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana,<sup>49</sup> di mana asas tersebut termuat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"*.

Dalam hal ini, kesalahan merupakan elemen fundamental dari pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang lah yang dapat dijatuhkan pidana.

Menurut Sudarto untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>50</sup>

Ketiga unsur kesalahan tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena, tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu

---

<sup>49</sup> R. Achmad S. Soema Dipraja, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, CV Armico, Bandung,, 1983, hlm. 21.

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm 91.

bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab, dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>51</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
  - b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
  - c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.
- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab

Subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP berbunyi: “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”<sup>53</sup> Ketentuan dalam KUHP yang menggambarkan penerimaan asas “*societas/ universitas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) adalah ketentuan Pasal 59 KUHP. Pasal ini juga mengatur alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*), yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi di luar KUHP, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 78.

<sup>52</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 86.

<sup>53</sup> Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 61

<sup>54</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Kemudian muncul variasi yang lain yaitu yang bertanggungjawab adalah “mereka yang memberi perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai pimpinan”.<sup>55</sup>

Kemudian muncul variasi yang lain lagi yaitu yang bertanggungjawab adalah: pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan.<sup>56</sup>

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab

Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi atau badan hukum terdapat setidaknya tiga doktrin, ketiga doktrin tersebut yaitu: doktrin identifikasi, doktrin *strict liability*, dan doktrin *vicarious liability*.<sup>57</sup>

doktrin identifikasi perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi atau badan hukum diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.<sup>58</sup> Korporasi atau badan hukum merupakan kesatuan buatan, korporasi hanya dapat bertindak melalui pengurus dari suatu badan hukum, pengurus dalam sebuah badan hukum menurut doktrin ini dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*.

Perbuatan para individu ini kemudian dikaitkan dengan badan hukum. Apabila individu diberikan wewenang mewakili badan hukum dan menjalankan aktivitas badan hukum, maka *mens rea* atau niat jahat para individu merupakan *mens rea* badan hukum<sup>59</sup> Jadi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus yang mana merupakan *directing mind* dari korporasi atau badan hukum tersebut, maka pertanggungjawaban pidana itu bisa dibebankan kepada korporasi atau badan hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 38/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu

<sup>56</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

<sup>57</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 97-113

<sup>58</sup> Mardjono Rejsiduputro, *Pembaruan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 107

<sup>59</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004., hlm. 89.

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 100.

Sedangkan, Menurut doktrin *strict liability*, pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian pada pelakunya, hal ini dinamai dengan *absolute liability*.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Romli Atmasmita sebagaimana yang dikutip Erlanda Juliansyah Putra, pembentuk undang-undang telah menetapkan aturan tentang *strict liability* bisa diberlakukan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
2. Ancaman hukum yang berlaku hukuman ringan.
3. Syarat adanya mens rea akan menghambat tujuan perundangan.
4. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
5. Berdasarkan undang-undang yang berlaku mens rea pendapat/keputusan.

Barda Nawawi mengutip Jhon C. Coffe yang menyatakan bahwa korporasi tidak bertanggungjawab hanya dikarenakan seseorang pengurus melakukan perbuatan yang dilarang (*actus reus*), melainkan harus terbukti tiga unsur sebagai berikut:

1. Pengurus (anggota) tersebut telah melakukan kejahatan;
2. Perbuatannya dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya;
3. Perbuatannya bertujuan/sengaja untuk menguntungkan korporasi.

Selanjutnya adalah pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarius liability*, merupakan pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi yang bertanggung jawab terhadap tindakan orang lain. Tiga doktrin pertanggungjawaban tersebut bisa ditujukan kepada partai politik yang melakukan tindak pidana dengan didasari asumsi

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 78.

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.29.

bahwa pada waktu partai politik tersebut dinyatakan sebagai badan hukum, maka partai politik bisa dikatakan sebagai subjek hukum.<sup>63</sup>

Pengenaan doktrin strict liability dan vicarious liability umumnya dilaksanakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan, namun dengan seiringnya perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap adanya upaya pertanggungjawaban pidana, doktrin ini kemudian berkembang hingga ke korporasi, pemahaman ini sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability bisa ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut peraturan perundang-undangan terhadap kepentingan umum<sup>64</sup>

## **5. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Merujuk definisi Parpol dalam undang-undang, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) memberikan sebuah konsep bahwa Parpol adalah organisasi yang sesuai dengan kemunculan korporasi sebagai subjek hukum, diantara

---

<sup>63</sup> Putra, Erlanda Juliansyah, *Gagasan Pembubaran Partai di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 23.

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 100.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

ketentuan tersebut adalah mengenai tujuan dan fungsi Parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Parpol.

Dalam hal ini, Parpol sebagai korporasi dalam bidang politik yang berfungsi sebagai pelaksana kepentingan umum dan sekaligus memiliki peranan fundamental dalam penyelenggaraan fungsi untuk pencapaian tujuan masyarakat yang terhimpun di dalamnya. Peran fundamental Parpol dalam penyelenggaraan kepentingan umum di bidang politik inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan relevansiantara maksud dan tujuan dibetuknya Parpol dengan makna harfiah konsep perluasan makna dari subjek hukum korporasi saat ini.

Selain itu, Parpol juga merupakan badan hukum. Namun, untuk memperoleh status badan hukumnya, Parpol mesti memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Parpol. Ketika persyaratan yang ada dalam pasal tersebut sudah terpenuhi, barulah kemudian terlihat bahwa Parpol merupakan (*rechtspersoon or legal entity*).

Oleh karena itu Parpol disebut badan hukum sesuai dengan teori kenyataan yuridis yang memahami keberadaan dan kapasitas dari badan hukum sebagai subjek hukum yang diciptakan berdasarkan hukum, yang mana ketentuan hukum yang menyatakan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan serta memberikan hak dan kewajiban kepada badan hukum itu sendiri, sehingga badan hukum menjadi *persona standi in iudicio*.<sup>66</sup>

Maka, jika keabsahan entitas Parpol ditentukan oleh hukum, demikian pula dengan ketidakabsahan Parpol sebagai badan hukum juga ditentukan oleh hukum. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan, korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur

---

<sup>66</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT*, ForumSahabat, Jakarta, 2008, hlm. 12.

fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum.<sup>67</sup>

Oleh karenanya, ketika Parpol merupakan suatu badan hukum, maka terdapat konsekuensi hukum terhadap segala tindakan atau perbuatan hukum dari suatu badan hukum Parpol. Dalam hukum pidana, keberadaan entitas badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum itu dapat pula melakukan suatu tindak pidana dan dapat juga diterapkan pertanggungjawaban secara pidana.

Pasal 1 (1) UU PTPK secara tegas menyebutkan: “*korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”<sup>68</sup> Penekanan pada kalimat dan/atau dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka (1) UU PTPK tersebut memberikan arti menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
2. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan;
3. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
4. Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
5. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum; dan
6. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.<sup>69</sup>

Frase “dan/atau” dalam pengertian Korporasi yang tercantum dalam UU PTPK meliputi badan hukum, maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, memberikan

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,, 2000, hlm. 69.

<sup>68</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

<sup>69</sup> Prima Sophia Gusman. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 77.

definisi yang begitu luas untuk menentukan kualifikasi korporasi sebagai subjek hukum badan hukum tindak pidana korupsi. Maka, untuk menentukan syarat suatu korporasi agar dapat dikatakan sebagai subjek hukum badan hukum tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Adanya organisasi yang diatur.<sup>70</sup>

Dengan demikian, UU PTPK secara langsung menganut pengertian korporasi dalam arti luas yakni sebagai kumpulan orang-orang yang terorganisir baik berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Konsep Parpol yang memiliki karakteristik sama dengan korporasi, sebagai suatu subjek hukum tersendiri memiliki keterkaitan juga dengan kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh Parpol. Pasal 1 (5) UU Parpol menjelaskan mengenai keuangan parpol adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik dan dapat dinilai dengan Uang, baik berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan lain dari Partai Politik juga menjadi tanggungjawab Partai Politik sendiri.<sup>71</sup>

Konsep keuangan parpol inilah yang kemudian menegaskan adanya pemisahan harta kekayaan oleh Parpol dengan anggota/pengurus Parpol. Demikian juga halnya dengan korporasi yang disebutkan dalam UU PTPK sebagai sebuah perkumpulan kekayaan tersendiri yang terorganisasi. Hal inilah yang kemudian menunjukkan kembali kesamaan maksud sebagaimana konsep keuangan Parpol dalam UU PArpol.

---

<sup>70</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014., hlm. 71.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Konsep selanjutnya yang menunjukkan kesamaan karakteristik Parpol dengan Korporasi yakni berkaitan dengan pemenuhan syarat mempunyai tujuan tertentu adalah organisasi atau kelompok orang yang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana dalam UU PTPK dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain. UU Parpol sudah memberikan definisi hukum mengenai parpol yang berbunyi “Parpol sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>72</sup>

Maka berdasarkan definisi tersebut, dapat terlihat kesamaan karakteristik antara definisi Parpol sebagaimana yang disebutkan dalam UU Parpol dengan konsep korporasi sebagaimana yang termaktub pula dalam UU PTPK, yakni sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan orang. Kesamaan karakteristik ini yang demikian menunjukkan bahwa Parpol sebagai suatu entitas tersendiri dari sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh orang-perorangan selayaknya suatu subjek hukum.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat terlihat kesamaan makna antara parpol dengan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Karakteristik Parpol sebagai bagian dari:

1. “perkumpulan orang” yang terdiri dari organisasi perkumpulan anggota/pengurus parpol yang terorganisasi dalam satu system kepengurusan dari mulai tingkat nasional, hingga sampai ke ranting di kecamatan;

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2. “Perkumpulan kekayaan yang terorganisasi” di mana parpol memiliki konsep keuangan tersendiri terpisah dari anggota dan pengurusnya; dan
3. “Berbadan hukum” untuk dapat melakukan tindakan yang untuk dan atas namanya sendiri serta mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai kepentingan tersendiri.

Hal-hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya karakteristik dari kedudukan parpol selaras dengan makna dan karakteristik korporasi dalam UU PTPK. Maka, berdasarkan penjabaran di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa parpol adalah sebagai subjek hukum badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU PTPK. Karena, dalam UU PTPK, menggunakan istilah korporasi untuk menyebutkan badan hukum sebagai subjek hukum. Sehingga, secara aspek yuridis dapat dimasukkan ke dalam subjek delik korporasi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

## **6. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif**

Dalam diskursus pemikiran hukum di Indonesia, penyebutan tentang "hukum progresif" sudah sangat sering terdengar. Salah satu faktor dari cepatnya penyebaran gaung tersebut tidak lain karena memang eksponen utamanya, yakni Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., adalah seorang kolumnis yang sangat produktif. Produktivitas Pak Tjip (demikian panggilan akrab untuk beliau), tampaknya berangkat dari motto hidupnya sebagai intelektual, yakni seorang intelektual adalah orang yang berpikir dengan tangannya.<sup>73</sup>

Dalam sudut pandang konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Pak Tjip sebenarnya tidak cukup jelas memosisikan letak pemikirannya. Bahkan, ia turut memberikan beberapa label untuk pemikiran hukum progresif ini. Misalnya, suatu

---

<sup>73</sup> Lihat sambutan Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Kita, 2006), hlm. ii.

ketika ia mengatakan bahwa hukum progresif adalah suatu gerakan intelektual.<sup>74</sup> Pada kesempatan lain ia menyebut hukum progresif merupakan suatu paradigma<sup>75</sup> dan konsep mengenai cara berhukum.<sup>76</sup> Bahkan, suatu ketika beliau juga pernah memberi predikat: ilmu hukum progresif.<sup>77</sup>

Ikhtiar untuk mengkonfigurasi dan mengidentifikasi hukum progresif pemikiran Prof. Tjip ini memang sudah lama digeluti oleh beragam penstudi hukum, salah satunya diilustrasikan dalam sebuah identifikasi oleh Dr. Yudi Kristiana, dengan bagan di bawah ini:<sup>78</sup>

| No. | Identifikasi | Hukum Progresif  | Penjelasan  |
|-----|--------------|--|---|
| 1.  | Asumsi       | 1. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya;<br>2. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan finas, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi ( <i>law as a process, law in the making</i> ) | 1. Berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang |

<sup>74</sup> Ia menekankan, "Hukum progresif bisa dimasukkan ke dalam kategori suatu gerakan intelektual, seperti critical legal studies movement (CLS) di Amerika Serikat." Baca lebih lanjut Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

<sup>75</sup> Ia menyatakan, "Peta yang memandu hukum perlu dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar bersifat mendasar. Sifat mendasar tersebut memberi jawaban terhadap pertanyaan 'hukum untuk apa?' dan 'hukum untuk siapa?'. Suasana puncak atau ultimate ini lazim disebut sebagai paradigma. Sebuah paradigma yang disodorkan di sini adalah 'hukum untuk manusia' sebagaimana disebut di atas." Baca Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 70

<sup>76</sup> Ia juga menulis, "Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu, melainkan bermacam-macam. Di antara cara berhukum yang bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya sendiri." Baca Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks," dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 3

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif., Op. Cit., hlm. 81

<sup>78</sup> Yudi Kristiana., Op.Cit., hlm. 11-15

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>dipaksa-paksa masuk ke dalam skema hukum.</p> <p>Dalam konteks hukum progresif di mana manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga kebutuhan manusia.</p> <p>Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom, sehingga dalam penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.</p> <p>2. Hukum merupakan institusi yang secara terus membangun dan mengubah dirinya menuju ke tingkat kesempurnaan atau yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini dapat diverifikasi kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian pada rakyat. Inilah esensi hukum selalu dalam proses menjadi, karena hukum tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk manusia.</p> |
|--|--|--|---|

|    |          |   |  |
|----|----------|---|--|
| 2. | Komponen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan (<i>rules</i>);</li> <li>2. Perilaku (<i>behavior</i>)</li> </ol> | <p>Bahwa hukum progresif bertolak dari dua komponen basis hukum yaitu peraturan dan perilaku (<i>rules and behavior</i>). Hukum tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif sebagai <i>rules</i>, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku (<i>behavior</i>).</p> <p>Mengingat hukum progresif bertumpu pada <i>rules and behavior</i>, maka penegak hukum tidak boleh terbelenggu oleh tali kekang <i>rules</i> secara absolut.</p> <p>Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang <i>rules</i> yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (<i>out ward</i>) melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.</p> |
| 3. | Tujuan   | Kesejahteraan dan Kebahagiaan   | Hukum progresif bertumpu pada manusia, hal ini membawa konsekuensi pada pentingnya kreativitas penegak hukum.  |

|    |               |  |  |
|----|---------------|--|--|
|    |               |  | Kreativitas ini dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, dan untuk membuat terobosan-terobosan hukum guna mencapai tujuan kemanusiaan dari hukum inilah yang kemudian menjadikan tujuan hukum diistilahkan dengan hukum yang membuat kesejahteraan dan kebahagiaan.   |
| 4. | Spirit        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai (mendominasi);</li> <li>2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (<i>administration of justice</i>) yang selama unu berkuasa dan dirasa menghambat hukum dalam menyelesaikan persoalan.</li> </ol> | <p>Hukum progresif lahir sebagai bentuk ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spiritnya adalah pembebasan.</p> <p>Berangkat dari realitas bahwa tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang dikembangkan di Indonesia mencerminkan dominasi positivism. Maka, kehadiran hukum progresif dimaksudkan untuk membebaskan.</p> |
| 5. | Progresifitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakter hukum progresif yang tidak memandang hukum sebagai sesuatu yang absolut menjadi penting. Maka, progresivitas juga dapat dilihat dari cara pandang terhadap hukum yang ditempatkan sebagai sesuatu yang terus</li> </ol>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>untuk menjadu (<i>law in the making</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.</li> <li>3. Menolak <i>status-quo</i>.</li> </ol> | <p>untuk berproses (<i>law as a process &amp; law in the making</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Watak yang progresif ini ditandai dengan kepekaan terhadap perubahan sosial. Kepekaan ini dimaksudkan guna mengakomodasi terhadap perubahan hukum dan masyarakat.</li> <li>3. Kemudian juga dapat dilihat dari penolakan terhadap <i>status-quo</i>, manakala, menimbulkan dekadensi, suasana korup, dan merugikan kepentingan rakyat.</li> </ol> <p><i>Status0quo</i> yang demikian menuntut adanya perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum, karena pembebasan jelas tidak terjadi, manakala masih memandang hukum sebagai sesuatu yang absolut, tidak peka terhadap perubahan, dan berpihak kepada <i>status-quo</i>.</p> |
|--|--|--|---|

## **A. Kerangka Pemikiran**

Untuk mencari celah terhadap kebuntuan praktek penegakan hukum yang hingga saat ini belum dapat mengkategorikan parpol sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam Tipikor, maka dengan tidak memandang bahwa teks hukum yang ada merupakan suatu produk yang tidak absolut dengan disertai penafsiran progresif terhadap hukum, sehingga keberlakuan konstruksi Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU No. 31/1999 menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dapat disesuaikan dengan bunyi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 2/2011, partai politik dimaknai sebagai organisasi berbadan hukum.

Oleh karena itu, parpol dapat dimasukkan dalam kelompok korporasi berbadan hukum yang dalam hal ini menjadi subjek hukum pidana, sehingga partai politik sebagai korporasi berbadan hukum dapat diperiksa apabila diduga melakukan tindak pidana korupsi dan diduga terdapat hasil korupsi yang mengalir ke pendanaan parpol.

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan sebagai berikut:

1. Pertama, sebuah penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi” berbentuk Tesis yang diciptakan oleh Prima Sophia Gusman, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2021), Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Gusman, Prima Sophia. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diawali dengan melakukan penafsiran Parpol yang dimasukkan ke dalam jenis korporasi sehingga dapat membuka jalan bagi pertanggungjawaban pidana Parpol dalam tindak pidana korupsi. Namun, kurangnya pembahasan mengenai penegak hukum yang tidak berani untuk memeriksa Parpol atas aliran dana korupsi dan kurangnya penegasan tentang pentingnya kehadiran cara berpikir yang progresif yang menjadi nyawa dalam melakukan menafsiran hukum, menjadi salah dua kekurangan dalam penelitian ini.

2. Kedua, penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik” dalam bentuk Skripsi yang diteliti oleh Andri Mulia Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (2023), menggunakan jenis penelitian hukum normative yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual.<sup>80</sup>

Hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa alasan pembubaran partai politik dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 dan pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability*.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan kesamaan doktrin yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban parpol dalam tipikor. Namun, letak perbedaannya, peneliti langsung meneliti terkait bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada parpol dalam

---

<sup>80</sup> Mulia Putra, Andri. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik*. Diss. Universitas Andalas, 2023.

tipikor berupa pembubaran parpol. Sedangkan, penelitian yang penulis teliti, belum masuk kepada pembahasan tersebut. Di samping itu, juga dengan mempertebal gagasan hukum progresif sebagai pisau penafsiran terhadap teks hukum yang ada dalam UU PTPK.

3. Ketiga, penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi” dalam bentuk Skripsi yang dicetuskan oleh Wahyu Aji Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ini berjenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual serta menggunakan metode analisis data berupa eskriptif kualitatif.<sup>81</sup>

Hasil dalam penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan parpol sebagai subjek hukum yaitu korporasi didasarkan pada dua alasan pembenar, pertama, berdasarkan konstrukso Pasal 1 angka 1 UU PTPK, dan kedua, pemahaman bahwa partai politik sebagai korporasi merupakan hasil kesepakatan cara pandang para ahli terhadap kedudukan partai politik saat ini yang menyerupai korporasi sebagai organisasi bisnis yang bersifat komersial. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi kasus terhadap putusan tindak pidana korupsi merupakan putusan pertama di Indonesia yang dapat mengkonstruksikan suatu kejahatan korporasi dalam konstruksi hukum pidana dengan mengakomodir dua doktrin dalam putusannya, yakni doktrin *vicarious liability* dan doktrin identifikasi. Selanjutnya, peneliti juga merumuskan sanksi yang dapat diterapkan kepada parpol dalam tipikor dengan bersandar pada Pasal 20 UU PTPK dan Pasal 7 UU TPPU.

---

<sup>81</sup> Kurniawan, Wahyu Aji. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Corak kesamaan antara penelitian peneliti ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada bagaimana parpol dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tipikor. Namun, penulis dalam meneliti konteks tersebut, tidak menggunakan studi putusan sebagai argumentasi acuan dan di samping itu juga dengan mempertebal gagasan hukum progresif sebagai pisau penafsiran terhadap teks hukum yang ada dalam UU PTPK.

4. Keempat, penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” dalam bentuk jurnal yang diteliti oleh Zainal Arifin Mochtar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini berjenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual serta menggunakan metode analisis data berupa eskriptif kualitatif.<sup>82</sup>

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa parpol dapat dikategorikan sebagai korporasi sebagaimana diatur dalam UU No. 31/1999 dengan ancaman hukuman adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah sepertiga serta pidana tambahan. Kedua, Partai politik yang telah divonis secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi kemudian dimohonkan oleh pemerintah ke MK supaya dibubarkan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan kesamaan doktrin yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban parpol dalam tipikor. Namun, letak perbedaannya, peneliti langsung meneliti terkait bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada parpol dalam tipikor salah satunya berupa pembubaran parpol. Sedangkan, penelitian yang penulis teliti, belum masuk kepada pembahasan tersebut. Di samping itu, penulis juga dengan

---

<sup>82</sup> "Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31.2, 2019 157-173.

mempertebal gagasan hukum progresif sebagai pisau penafsiran terhadap teks hukum yang ada dalam UU PTPK.

5. Kelima, penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” dalam bentuk Artikel Jurnal yang diteliti oleh Russel Butarbutar, Dosen fakultas Hukum Universitas Bung Karno.<sup>83</sup>

Hasil dalam penelitian tersebut adalah peneliti menemukan bahwa parpol dapat dikategorikan sebagai korporasi, yaitu subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya dalam hal personel atau pengurusnya melakukan tipikor berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi. Bentuk sanksinya pun sama dengan yang diteliti oleh peneliti ke-3 dalam bab ini. Terdapat perbedaan yang pada pokoknya, penulis dalam penelitian yang keseluruhan penelitian ini mempertebal gagasan hukum progresif sebagai pisau penafsiran terhadap teks hukum yang ada dalam UU PTPK.

---

<sup>83</sup> Russel Butarbutar, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3.2 (2016): 351-371.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korupsi bagi Korporasi**

Perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, selalu mengalami pembaharuan dalam setiap perjalanannya. Jika kita melihat pada konteks saat ini, terdapat kehadiran korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Konsep mengenai korporasi pada dasarnya secara terminology sangat melekat kaitannya dengan istilah dalam hukum perdata, yakni badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>84</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan e dalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.

Dengan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi merupakan badan yang diciptakan oleh hukum, yang mana kelahiran dan kematian koporasi ditentukan oleh hukum, khususnya hukum perdata. Keperdataan inilah yang membuat suatu pengaturan mengenai lahir dan matinya korporasi, perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi serta konsekuensi hukum dari perbuatan hukum tersebut.

---

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hlm. 110

Pengertian korporasi dalam hukum perdata dan hukum pidana pastinya memiliki perbedaan. Korporasi yang umumnya diketahui dalam hukum perdata hanya terbatas pada badan usaha yang berbadan hukum saja, sedangkan dalam hukum pidana, cakupannya lebih luas, yakni disamping yang berbadan hukum, juga yang bukan berbadan hukum. Meskipun KUHP yang merupakan suatu hulu dari hukum pidana materiil yang berlaku saat ini masih menganut subjek hukum pidana hanya berupa orang, namun saat ini seiring dengan perkembangan hukum pidana, korporasi sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP. Dalam hal ini, Chaidir Ali mengemukakan bahwa:

“Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantara orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.”<sup>85</sup>

Hal yang dikemukakan tersebut semakin memperjelas bahwa sebagai subjek hukum, korporasi memerlukan orang untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi korporasi tersebut. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tak melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, melainkan pula untuk korporasi. Maka, pertanggungjawaban atas perbuatan hukum tersebut tentunya juga dikenakan kepada korporasi, bukan kepada orang yang melakukan perbuatan hukum untuk korporasi tersebut.

---

<sup>85</sup> Chaidir Ali dalam Arief Amrullah , *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm 202.

Lebih lanjut, B. Marjono Reksodiputro mengungkapkan bahwa terdapat model pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap subjek hukum pidana berupa korporasi, berkaitan dengan kedudukan pembuat dan suatu sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:<sup>86</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Pada model pertanggungjawaban yang ketiga inilah yang berangkat dari suatu pemikiran bahwa suatu keuntungan yang diperoleh korporasi atau ketika terjadi kerugian yang diderita masyarakat akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat begitu besar, sehingga tidak akan seimbang apabila pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus dari korporasi yang berkaitan saja. Pun, jika hanya dengan mempidanakan pengurus korporasi saja, hal tersebut belum tentu dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang telah diperbuat. Dengan pemidanaan kepada korporasi yang berat jenis pidananya sesuai dengan sifat korporasi, maka diharapkan korporasi akan dapat dipaksa untuk menaati peraturan tersebut.<sup>87</sup> Jadi, penolakan terhadap pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Sehingga, dalam system pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban langsung dari korporasi.

---

<sup>86</sup> B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989, hal. 9.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 56.

Dalam pengaturan KUHP saat ini, keberlakuan dari beberapa model pertanggungjawaban di atas ialah masih menerapkan model yang pertama, yakni seperti yang termaktub pada pasal 59 KUHP. Pasal ini hanya mengakui subjek hukum pidana berupa orang. Selain itu, juga nampak dalam ketentuan KUHP Pasal 169, Pasal 398, dan Pasal 399 KUHP. Sedangkan beberapa undang-undang khusus diluar KUHP menerapkan system yang variatif dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Hal ini wajar saja terjadi, karena factor penyebab terjadinya kejahatan pidana pun cukup kompleks berada di luar jangkauan KUHP. Dalam hal ini, salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah kejahatan korupsi.

Memang, penentuan korporasi sebagai subjek hukum masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat hukum. Alasan yang kontra karena korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana sehingga tidak mungkin memiliki kesalahan (*mensrea*).<sup>88</sup> Sebab, di dalam hukum pidana terdapat asas *Geen Straf Zonder Schul*, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini tidak menghendaki dipidanya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran tetapi tanpa adanya kesalahan.<sup>89</sup> Dalam pemberian pengertian kejahatan korporasi ini, David O. Friedrichs berpendapat bahwa kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.<sup>90</sup>

Sejauh penelurusan penulis, peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai tindak pidana di Indonesia adalah melalui Pasal 5 (1)

---

<sup>88</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana korporasi & Seluk-beluknya*, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 50.

<sup>89</sup> Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta 2010, hal. 99.

<sup>90</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 9.

Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi:

*“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.”*

Penting untuk dilakukan pengkajian yang lebih jauh lagi mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, baik dalam hal siapa yang dapat dipidana, kapan atau dalam kondisi seperti apa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadapnya. Salah satu peraturan perundang-undangan khusus di Indonesia, yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagu korporasi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Pengertian korporasi sendiri secara tegas sudah diatur dalam Pasal 1 (1) UU PTPK menyatakan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Pengaturan yang dapat dianggap menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP dimungkinkan, sebab pada Pasal 103 KUHP menyebutkan “Ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Lebih lanjut, penekanan pada kalimat dan/atau

dalam ketentuan Pasal 1 (1) UU PTPK tersebut memberikan arti menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
2. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
3. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
4. Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum;
5. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum; dan
6. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.

Pengertian korporasi dalam UU PTPK sendiri mencakup badan hukum dan bukan badan hukum, hal yang demikian memberikan sebuah pengertian yang sangat luas untuk menentukan kualifikasi korporasi sebagai subjek tipikor. Hal ini terlihat melalui frase “dan/atau” yang menunjukkan sifat alternative sekaligus kumulatif dari keseluruhan unsur pengertian yang dimaksud dalam ketentuan ini. Lebih lanjut, penentuan pemenuhan syarat suatu korporasi agar dapat dikatakan sebagai badan hukum, diantaranya:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
4. Adanya organisasi yang diatur.<sup>91</sup>

Lebih lanjut, dalam Pasal 20 (1) UU PTPK kembali menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau

---

<sup>91</sup> Kristian, Op.Cit, hlm. 71

pengurusnya”. Meskipun telah ditegaskan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi adalah korporasi, pengurus korporasi atau korporasi dan pengurusnya, namun ketentuan Pasal ini belum memberikan kejelasan mengenai kapan dan dalam hal apa suatu korporasi atau pengurus maupun korporasi dan pengurus korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

1. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
2. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
3. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
6. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga).

Dalam hal ini, sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yang kemudian berlanjut ke ranah pertanggungjawaban, maka

menjadi sebuah ikhwal yang penting untuk memperhatikan doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya: 1) Doktrin identifikasi; 2) Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*); dan 3) Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang.

a. Doktrin Identifikasi

Dalam doktrin ini, dapat dikatakan suatu doktrin pertanggungjawaban pidana langsung dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam kategori doktrin ini, asas *mens rea* tidak dikesampingkan, di mana menurut doktrin identifikasi, perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki *direct mind* dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung.<sup>92</sup>

Pertanggungjawaban dengan model ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Letak perbedaan yang fundamental berada pada penggunaan *mens rea*. Dalam *vicarious liability* dan *strict liability*, tidak disyaratkan asas *mens rea* atau keberlakuan *mens rea* tidaklah mutlak. Sedangkan doktrin identifikasi sebaliknya atau *mens rea* tidak dikesampingkan.

b. Doktrin pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*)

Dalam doktrin ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas

---

<sup>92</sup> Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, hlm. 21.

tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).<sup>93</sup> Secara prinsip, pertanggungjawaban versi ini hampir semuanya ditunjukkan pada delik undang-undang (*statutory offences*) atau dengan kata lain, tidak semua delik dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious*.

Menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah:

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja;
  2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>94</sup>
- c. Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*)

Doktrin *strict liability* ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan langsung kepada pelaku dalam tindak pidana tertentu, tanpa perlu terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan (kesalahan atau kesengajaan maupun kelalaian). Sederhananya, unsur kesalahan dari pelaku tidak dipermasalahkan dalam *strict liability*.

Secara jelas memang doktrin pertanggungjawaban ketat ini bertentangan dengan asas umum yang berlaku dalam hukum pidana, yakni *mens rea*. Namun, dalam hal ini Sutan Remi Sjahdeini mengatakan bahwa:

“Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada

---

<sup>93</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>94</sup> Hanafi, *Op.cit.*, hlm. 34.

pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki mens rea yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*.<sup>95</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana ketat ini dapat juga semata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/ kondisi/ situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:

- Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin;
- Korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam ijin itu;
- Korporasi yang mengoperasikan Kendaraan yang tidak diasuransikan.<sup>96</sup>

Pada prinsipnya, dalam menerapkan asas *strict liability* selain karena perbuatannya membahayakan masyarakat, juga dalam pembuktiannya yang sangat sulit dilakukan. Kriteria membahayakan masyarakat pun tidak selalu dalam katagori pidana yang serius, akan tetapi juga meliputi *regulatory offences*, seperti contohnya pelanggaran lalu lintas atau pencemaran lingkungan, makanan, minuman, dan obat-obatan yang dilakukan oleh korporasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Dalam hal ini, Muladi mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict*

---

<sup>95</sup> Sutan Remi Sjahdeini, Op. cit., hal. 78.

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 237-238.

*liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”.<sup>97</sup>

Kendatipun demikian, disamping Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan pertanggungjawaban bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi, namun baru pada akhir tahun 2016, hukum acara atau hukum formil yang mengatur dan dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam proses penuntutan serta mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Tepatnya pada Desember 2016, Mahkamah Agung melakukan tindakan untuk mengisi kekosongan hukum dengan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). PERMA ini tidak hanya berlaku bagi tindak pidana umum yang diatur diluar KUHP, tetapi juga mengakomodir semua tindak pidana yang diatur di luar KUHP, khususnya tindak pidana korupsi.

Dalam ketentuan pasal 3 PERMA Korporasi, menjelaskan tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif, dibandingkan ketentuan Pasal 20 (2) UU PTPK, yakni:

Pasal 20 (2) UU PTPK

*“Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama*

*Pasal 3 PERMA Korporasi”.*

*“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik*

---

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 38.

*sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.*

Secara eksplisit, cukup terlihat bagaimana perbedaan konsep dari kedua pasal tersebut. *Pertama*, PERMA Korporasi mengatur unsur orang yang melakukan perbuatan pidana secara luas, dalam artian tidak hanya berbentuk “...orang-orang...” sebagaimana disebutkan dalam UU PTPK. *Kedua*, terdapatnya penambahan unsur bertindak untuk dan atas nama korporasi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi pada PERMA Korporasi yang lebih luas, dibandingkan dalam UU PTPK yang hanya terbatas pada “...dalam lingkungan korporasi...”.

Kendatipun demikian, bukan berarti konteks yang lebih komprehensif dalam menentukan pertanggungjawaban bagi korporasi yang terdapat dalam PERMA Korporasi ini tanpa permasalahan, mengingat kedudukan hukum PERMA Korporasi secara hierarkis berada pada posisi di bawah UU PTPK. Adapun menjawab permasalahan yang demikian sudah barang tentu berlaku asas atau prinsip *lex superior derogat legi inferior* yang menegaskan bahwa suatu aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi didahulukan dari pada aturan hukum yang lebih rendah.<sup>98</sup>

Persoalan yang tidak kalah penting ialah terkait *mens rea* dari suatu korporasi. Yang mana sudah barang tentu penegak hukum (juga hakim) kesulitan dalam mencari dan membuktikan niat atau unsur kesalahan dari suatu korporasi. Namun, secara umum, permasalahan terkait *actus Reus* tidaklah dipermasalahkan dalam konsep tindak pidana korporasi, dikarenakan suatu tindak pidana korporasi pada umumnya cukup mudah dibuktikan dengan tindakan melawan hukum yang secara

---

<sup>98</sup> Ari Purwadi, “Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah”, *Perspektif* Volume XVIII Nomor 2, Mei 2013, hlm. 86.

jelas dilakukan secara diam-daim. Terlebih, besarnya dampak kerugian yang timbul oleh masyarakat luas cukup menguatkan.

Mengingat adanya konsep tiada pidana tanpa kesalahan, maka dalam tindak pidana korporasi, hakim bertugas untuk menilai suatu kesalahan yang ada dalam korporasi. Hal ini tidak hanya berlaku sebagai suatu asas semata, melainkan juga sebagai hukum formil yang termaktub dalam Pasal 6 (2) UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan bahwa dalam suatu penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa, keberadaan kesalahan bersifat mutlak dan didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah.

Namun, permasalahan tersebut sudah diantisipasi dan terdapat jalan keluar sebagai acuan untuk menentukan kesalahan korporasi dalam Pasal 4 PERMA Korporasi. Pasal ini mengatur terkait ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan korporasi, serta sekaligus cara menilai kesalahan korporasi dengan penjabaran sebagai berikut:

1. *Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*
2. *Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*
  - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
  - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*

c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Dalam rumusan tersebut, setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu diberi perhatian khusus terkait tindak pidana korporasi, antara lain:<sup>99</sup>

1. Pidanaan terhadap korporasi dikembalikan pada undang-undang yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana untuk korporasi. Oleh karena itu, tidak mungkin PERMA korporasi ini dapat dijadikan acuan untuk tindak pidana delik dakwaanya berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya yang tidak mengatur terkait pidanaan terhadap korporasi. Lebih lanjut, besaran jumlah pidanaan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi juga hanya dapat mengacu kepada ketentuan pidana yang mengatur tentang pidana korporasi tersebut saja.
2. Penilaian terhadap kesalahan dari korporasi dapat dilihat dari beberapa hal yang sifatnya fakultatif, seperti perolehan keuntungan untuk korporasi, pembiaran terjadinya tindak pidana, ketiadaan upaya korporasi untuk mengambil langkah pencegahan terkait tindak pidana maupun akibat dari tindak pidana tersebut, hingga sistem compliance atau ketaatan pada hukum yang berlaku oleh perusahaan tersebut guna menghindari terjadinya tindak pidana tersebut.

PERMA Korporasi juga dibentuk tidak hanya sekedar tidak memberikan spesifikasi terhadap siapa pihak yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, tetapi juga tidak memberikan spesifikasi siapa pihak yang dapat

---

<sup>99</sup> Andreas N Marbun. "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*.", 2016, hlm. 36.

dibebankan dan dijatuhi hukuman. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan bagi hakim untuk menghukum orang diluar struktur korporasi, namun orang tersebut turut menikmati hasil kejahatan korporasi, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 23 PERMA Korporasi:

- 1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.*
- 2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.*
- 3. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.*

Dari ketentuan tersebutlah terlihat bahwa sangat dimungkinkan seseorang untuk dijatuhi hukuman pidana atas kejahatan korporasi, meskipun orang tersebut tidak di dalam struktur korporasi yang melakukan tindak pidana. Sepanjang hakim menemukan peran atau keterlibatan orang tersebut, maka hakim dapat pula menghukum orang tersebut bersamaan dengan menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana.

Penerjemahan makna dibalik dibentuknya subjek hukum korporasi pada dasarnya mengakar pada prinsip bahwa yang berbuat haruslah juga bertanggungjawab. Terlebih, dalam UU PTPK menganut pengertian korporasi dalam arti luas, yakni sebagai kumpulan orang-orang terorganisir baik yang berbadan hukum, maupun yang bukan berbadan hukum. Kemudian dalam Pasal 20 (2) UU PTPK juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai syarat-syarat ataupun

batasan-batasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga, berakibat pada kualifikasi perbuatan korporasi sebagai tindak pidana korupsi menjadi sangat luas dan dimungkinkan untuk diterapkan kepada badan hukum lainnya, seperti partai politik.

## **B. Partai Politik Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan**

### **1. Tafsir Progresif Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi**

Salah satu pendefinisian korupsi yang menarik dan dengan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya, yakni: Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu, korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngerampok, ngegarong, ngegrayah, ngerampas, ngutil, malak, ngembat, nilep, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral, dan trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.<sup>100</sup>

Meskipun bukan bagian dari definisi yang tertera dalam KBBI maupun secara yuridis, namun definisi tersebut dapat lebih partisipatif dan mengakomodir segala hal eksplisit yang tidak termuat dalam definisi korupsi pada umumnya. Hal ini penting untuk semakin menegaskan perilaku menjijikan dari suatu tindak pidana korupsi, terlebih yang umumnya dilakukan oleh aktor politik yang pada hakikatnya memiliki fungsi untuk menyalurkan kepentingan rakyat.

Banyaknya koruptor yang berasal dari Partai Politik (Parpol) inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah parpol beroperasi sebagai produsen koruptor? Kemudian, apakah korupsi tersebut hanya murni dilakukan oleh kader Parpol saja? Atau apakah hasil dari korupsi tidak mengalir ke Parpol? Atau justru korupsi memang dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh Parpol? Walaupun sudah

---

<sup>100</sup> Dewa Brata, Op. Cit.

barang tentu Parpol akan mengingkari dan mengatakan bahwa korupsi adalah murni perbuatan dari oknum kader Parpol. Hal ini selalu berulang sebab, subjek hukum korupsi politik kerap kali berujung pada kader Parpol saja, sementara Parpol sendiri sebagai sebuah institusi berbadan hukum seolah mempunyai kekebalan hukum. Padahal, dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa hasil dari korupsi kader Parpol, juga mengalir ke Parpol.

Sejauh penelusuran penulis, sepanjang tahun 2004 hingga 2019 terdapat 1152 kasus yang melibatkan pejabat publik dan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. 397 orang diantaranya menduduki jabatan politik, rinciannya 257 orang anggota DPR/DPRD, 21 orang gubernur, dan 119 orang adalah bupati/walikota dan wakil yang notabene hampir keseluruhan berlatar belakang dari Parpol. Hebatnya, hingga 2023 jumlah tersebut terus melonjak dengan bertambahnya kasus korupsi yang melibatkan kader Parpol sebanyak 134 kasus. Dengan rincian 87 orang anggota DPR/DPRD, 4 orang Gubernur, dan 44 orang Bupati/Walikota, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 537 orang yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>101</sup>

Menurut penulis, kasus yang bertalian dengan pangalirahan hasil korupsi ke Parpol adalah korupsi proyek PLTU Mulut tambang Riau-1 pada tahun 2018 yang melibatkan pengurus Partai Golkar, yakni Eni Maulani Saragih “EMS” (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI & Bendahara Munaslub Golkar 2018), Idrus Marham (Menteri Sosial & Sekretaris Jenderal Golkar), dan Johannes Budisutrisno Kotjo. Idrus Marham selaku Plt Ketua Umum kemudian menyampaikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membantu penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar hingga akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo memberikan sejumlah uang kepada

---

<sup>101</sup> Kpk.go.id, “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan” <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses pada 28 Desember 2023.

Idrus Marham 8 selaku Plt Ketua Umum bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih sebagai Bendahara Munaslub Partai Golkar dan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Pada kasus ini, EMS terbukti menerima suap sejumlah Rp. 4.750 Miliar dari Kotjo. EMS juga terbukti menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan 40.000 \$ Singapura. Sebagian besar uang tersebut diberikan oleh pengusaha di bidang minyak dan gas. Menurut Majelis Hakim, sebagian uang tersebut digunakan Eni untuk membiayai kegiatan partai.<sup>102</sup> EMS juga mengakui bahwa sebagian uang hasil korupsi yang diperolehnya dari Kotjo mengalir ke panitia Munaslub Partai Golkar saat itu.

Kendatipun demikian, dari sisi pertanggungjawaban Parpol sebagai badan hukum, Golkar sebagai entitas Parpol tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, meskipun kedua politisi Golkar tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan pengaruh politiknya. Terlebih, terdapat indikasi aliran dana makin kuat karena ketika itu Partai Golkar mengembalikan uang 700 juta kepada KPK dimana total yang diduga dialirkan berjumlah 2 milyar.<sup>103</sup>

Memang, pemerlakuan UU PTPK disinyalir masih belum maksimal, terlebih dalam ranah korupsi Parpol. Belum satu pun Parpol yang dituntut untuk dijatuhi tipikor, melainkan hanya dikenakannya pertanggungjawaban bagi kader Parpol merupakan sebuah realita penegakan hukum yang jauh berbeda dari harapan masyarakat. Demikian halnya dalam perumusan subjek hukum korporasi dalam UU PTPK sebagai subjek hukum yang dapat ikut serta dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>102</sup> Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, hlm 81-87.

<sup>103</sup> Kompas.com, “*Perjalanan Kasus PLTU Riau 1, Jerat Eni Maulani Saragih hingga Sofyan Basir*” <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/06590331/perjalanan-kasus-plturiau-1-jerat-eni-maulani-saragih-hinggasofyan-basir?page=all>, diakses pada 28 Desember 2023.

pidana adalah pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>104</sup>

Dalam hal ini, yang menjadi urgensi sebagai prasyarat utama adalah penegasan Parpol sebagai Korporasi terlebih dahulu, baik dari sisi regulasi, maupun teori. Sebab, prasyarat tersebut akan menjadi pondasi dalam konstruk penegakan hukum yang akan dibangun pada keseragaman pemahaman bahwa Parpol dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tipikor dengan statusnya sebagai Korporasi.

Jika menilik konstruksi Parpol yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tentang Partai Politik (UU Parpol), Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional. Sebagai organisasi, partai politik dibentuk dengan mengikuti administrasi pembentukan badan hukum dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, partai politik harus didirikan oleh minimal 50 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 21 tahun dan mengakomodasi 30 persen jumlah keterwakilan perempuan. Kekurangan terhadap jumlah orang, batas minimal umur, dan rendahnya representasi perempuan akan membatalkan pembentukan partai politik.<sup>105</sup>

Pendirian dan pembentukan partai politik dilakukan dengan akta notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dengan substansi masing-masing.<sup>106</sup> Partai politik yang telah didirikan dan dibentuk harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya menjadi badan hukum

---

<sup>104</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 162.

<sup>105</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2/2008 tentang Partai Politik.

<sup>106</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

dengan memenuhi persyaratan tertentu.<sup>107</sup> Berdasarkan konstruksi dari ketiga Pasal UU Parpol tersebut, Parpol dikategorikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang (WNI).

Kemudian jika dikorelasikan dengan Pasal 1 (1) UU PTPK dimana “*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*” dan Pasal 1 (3) UU PTPK dimana “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Dengan demikian, partai politik dapat dimasukkan dalam kelompok korporasi berbadan hukum yang dalam hal ini menjadi subjek hukum pidana, sehingga partai politik sebagai korporasi berbadan hukum dapat diperiksa apabila diduga melakukan tindak pidana korupsi.<sup>108</sup>

Mengenai jenis tipikor, salah satu yang dapat diberikan kepada parpol sebagai subjek delik berkaitan dengan kerugian negara. Hal demikian berdasarkan beberapa kasus korupsi yang terjadi menunjukkan adanya keterlibatan Partai Politik dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.<sup>109</sup> Tipikor yang merugikan keuangan negara sebagaimana yang termaktub Pasal 2 (1) UU PTPK yang berbunyi:

*(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan*

*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.*

---

<sup>107</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

<sup>108</sup> Zainal Arifin Mochtar, Op. Cit, hlm 160

<sup>109</sup> Liputan6.com “*Deretan Nama Pejabat di Dakwaan Korupsi E-KTP*”

<https://www.liputan6.com/news/read/2880943/deretan-nama-pejabat-di-dakwaan-korupsi-e-ktp>, diakses pada 28 November 2023.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal ini, unsur setiap orang dalam rumusan UU PTPK meliputi perorangan dan korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 (3) UU PTPK yang menyebutkan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Selain ketentuan Pasal 2 (1) UU PTPK, Pasal 3 UU PTK juga menjabarkan mengenai tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Sebagai suatu badan hukum yang memiliki kewenangan yang besar berupa rekrutmen politik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 huruf d, e, f, g, h, dan i UU Parpol, Parpol kerap kali mengalami kekurangan finansial untuk biaya politik, sekaligus biaya operasional roda organisasi Parpol.<sup>110</sup> Terlebih, Pendanaan kegiatan Parpol merupakan salah satu tujuan yang mengemuka sebagai latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Parpol. Hal inilah yang semakin menunjukkan bahwa pada hakikatnya kedudukan Parpol selaras dengan makna

---

<sup>110</sup> Tempo.co, “Politikus Golkar: Dana Parpol Minim Salah Satu Penyebab Korupsi”, <https://nasional.tempo.co/read/1046140/politikus-golkar-dana-parpol-minim-salah-satu-penyebab-korupsi>, diakses pada 28 November 2023.

korporasi dalam UU PTPK, sehingga sangat dimungkinkan Parpol dapat menjadi subjek hukum dalam tipikor.

Namun, tentunya penulis menyadari bahwa memposisikan Parpol sebagai korporasi, akan mengundang perdebatan secara koseptual, khususnya di Indonesia sendiri. Dan, jika Korporasi dimaknai sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, khususnya pada hal tujuan, orientasi kegiatan, sumber keuangan, dan pertanggungjawaban, tentu, akan mudah ditemukan corak yang berbeda antara Parpol dengan Korporasi. Kendatipun demikian, jika kembali pada unsur korporasi dalam UU PTPK yang terdiri atas unsur kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi serta unsur badan hukum maupun bukan badan hukum, pastinya akan membawa konsekuensi yang berbeda. Terlebih, tafsir korporasi yang hanya berorientasi pada konteks ekonomi dengan tujuan *profit oriented* merupakan tafsir yang sempit.

Dinamika pergulatan hukum dewasa ini, menuntut adanya tafsir yang lebih luas dan progresif demi terwujudnya keadilan substansial. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo.<sup>111</sup> Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif menempatkan hukum bukanlah satu skema yang final, namun hukum terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>112</sup> Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (*ibi societas ibi ius*), maka, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya yang progresif untuk menggapai kebenaran hakiki demi tegaknya keadilan.

---

<sup>111</sup> Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", Kompas, 15 Juni 2002

<sup>112</sup> Muh Ridha Hakim, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2, 2016, hlm. 230

Dalam keadaan tersebut, Dr. Yudi Kristiana mengemukakan bahwa, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan dirinya terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out-ward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.<sup>113</sup> Pada konteks belum terdapatnya parpol yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan korupsi, paradigma hukum progresif sangat dibutuhkan oleh penegak hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dirugikan atas kejahatan korupsi yang telah berkembang menjadi sebuah kejahatan yang canggih dan rumit.

Keterbatasan teks *rules* mengakibatkan parpol belum dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam tindak pidana korupsi. Maka, kehadiran paradigma hukum progresif menjadi penting. Bertolak pada pendapat Dr. Yudi Kristiana yang mengatakan bahwa, *status quo* yang terjadi saat ini, menuntut adanya perlawanan dan pembrontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum, karena pembebasan jelas tidak mungkin terjadi, manakala masih memandang hukum sebagai sesuatu yang absolut, gaga tidak peka terhadap perubahan, dan berpihak kepada *status quo*.<sup>114</sup>

Selain penafsiran progresif, dari segi teori korporasi dinilai telah melakukan tindak pidana dapat ditelisik keterkaitannya kepada beberapa teori, yakni:<sup>115</sup> *pertama*, teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*). Korporasi tidak perlu selalu melakukan perbuatan secara fisik, tetapi dapat saja perbuatan pidana dilakukan oleh pegawainya asal saja perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup

---

<sup>113</sup> Kristiana Yudi, Op.Cit, hlm 11

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>115</sup> Mahrus Ali., *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta, 2016, hlm. 46-47

fungsi dan kewenangan korporasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART.

*Kedua*, teori identifikasi. Korporasi dapat melakukan pidana secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota korporasi dianggap sebagai perbuatan korporasi selama perbuatan tersebut berkaitan dengan korporasi.

## **2. Rumus Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tipikor**

Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, definisi korporasi yang sangat luas dalam Pasal 1 (1) UU PTPK memberikan celah bagi masuknya Parpol sebagai subjek hukum dalam Tipikor. Selain itu, untuk menilai suatu kesalahan Parpol dalam Tipikor bisa juga melandaskan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 PERMA Korporasi yang menyebutkan:

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan

Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Lebih lanjut, mengenai pembuktian unsur kesalahan Parpol dapat dilihat dari apakah pengurus Parpol yang bertindak untuk dan atas nama Parpol tersebut dinyatakan bersalah atas Tipikor? Jika positif, maka Parpol sebagai Korporasi dapat

dinyatakan bersalah atas Tipikor yang dilakukannya, demikian pula sebaliknya. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa “kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri”<sup>116</sup>

Kendatipun demikian, sudah menjadi suatu hal yang pasti bahwa kesalahan Parpol sebagai Korporasi berbeda dengan kesalahan manusia. Chairul Huda mengatakan bahwa “*dasar dari penetapan dipersalahkannya korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi*”.

Lebih lanjut, hadirnya Pasal 20 UU PTPK ini dapat dijadikan sebagai celah pintu masuk utama untuk menilai pertanggungjawaban pidana Parpol dalam Tipikor. Namun sebelum itu, terdapat indikator yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawabannya dimulai dari mengklasifikasikan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA Korporasi) dan PERMA Korporasi tentunya.

Berdasarkan Pasal 1 (8) PERMA Korporasi menjabarkan bahwa tindak pidana korporasi adalah “...tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur korporasi.”

Redaksi “...undang-undang yang mengatur korporasi” menurut penulis masih kabur atau tidak jelas. Karena pengaturan mengenai Korporasi tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU PTPK. Hal ini dimungkinkan, terhadap kata-kata di dalam undang-undang yang tidak jelas penerap

---

<sup>116</sup> Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip Mahrus Ali dalam Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 152.

undang-undang memiliki kebebasan untuk menafsirkannya. Sebagaimana yang dikatakan Pompe bahwa:<sup>117</sup>

*“Untuk memberlakukan undang-undang pidana itu sebenarnya hakim mempunyai suatu kebebasan yang besar, oleh karena pada akhirnya hakimlah yang harus menilai apakah suatu perkataan atau kalimat yang terdapat di dalam undang-undang itu sudah jelas atau belum. Apabila hakim berpendapat bahwa suatu perkataan atau suatu kalimat yang terdapat dalam undang undang tidak jelas, maka ia mempunyai suatu kebebasan untuk berusaha mengetahui arti yang sebenarnya dari perkataan atau kalimat tersebut, baik sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang maupun sesuai dengan maksud undang-undang sendiri.”*

Pada tahap selanjutnya, untuk menilai kapan dan dalam hal apa Parpol sebagai Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Tipikor, yaitu dapat merujuk pada kriteria yang diatu dalam PERJA Korpoasi. Dalam Bab II Kriteria Perbuatan dalam Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi memberikan penjabaran sebagai berikut:

#### A. Perbuatan korporasi pertanggungjawaban pidana.

1. Kriteria perbuatan yang yang dapat dapat dimintakan dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.
2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

---

<sup>117</sup> P.A.F. Lamintang,, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997., hlm 46.

- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

PERJA Korporasi telah mengalami pergeseran perpektif, di mana korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat disamping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Hal penting lainnya agar Parpol sebagai korporasi dapat memiliki beban pertanggungjawaban, maka penegak hukum juga harus

memperhatikan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi yang dapat dijadikan indikator untuk menilai bahwa Tipikor oleh Parpol sebagai Korporasi. Mengingat, parpol hanya bisa melakukan perbuatan tertentu termasuk Tipikor melalui pengurus Parpol, sebagaimana yang disinggung sebelumnya.

Persoalan belum adanya regulasi yang sesuai dengan karakteristik Parpol dalam Tipikor sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 (7) UU PTPK "*Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)*". Ketentuan ini oleh beberapa kalangan menilai tidak memiliki *deterrent effect*.

Namun, masih terdapat beberapa alternative bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijalani oleh Parpol, *pertama*, pengurangan bantuan keuangan negara terhadap Parpol. Disamping memang sumber utama pendanaan Parpol adalah dari Negara, alternatif pertama ini dikenakan kepada Parpol sebagai sebuah konsekuensi logis dari perbuatan Tipikor yang mana hal tersebut telah mengkhianati Negara dan masyarakat karena melakukan Korupsi. Namun, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu apakah Tipikor tersebut dilakukan secara sendiri oleh pengurus Parpol yang sedang menduduki jabatan publik dan hasil Korupsi tersebut, terbukti mengalir ke pendanaan Parpol.

Dalam hal ini, selain pengurus Parpol yang dapat dikenai pidana, pidana tambahan juga dapat dikenakan pada parpol berupa pemotongan subsidi bantuan maksimal 30% dengan pada 1 tahun anggaran. Adapun prosentase maksimal pemotongan 30 persen dianggap sebagai angka yang proporsional yang didasarkan

pada sejauh mana tindakan korupsi dan dampak dari tindakan tersebut<sup>118</sup> Tentu, finalisasi dari pemotongan tersebut tergantung pada putusan pengadilan.

*Kedua*, penegak hukum dapat mempertimbangkan untuk melarang Parpol menjadi peserta pemilu pada periode berikutnya. Dalam model kedua ini, selain teori identifikasi yang dapat digunakan untuk menilai suatu korupsi yang terjadi secara kolektif oleh anggota atau pengurus Parpol. Juga dapat diterapkan teori agregasi sebagai landasan teori pertanggungjawaban pidana Parpol menyangkut struktur organisasi parpol yang kompleks, sehingga terjadinya tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dilakukan oleh banyak, maka tanggung jawab pidananya adalah dengan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada Parpol.

Sanksi ini dipandang relevan diterapkan terhadap parpol yang melakukan tindak pidana korupsi, karena aktivitas utama dan fundamental bagi Parpol adalah berhubungan dengan fungsi Parpol sebagai wadah rekrutmen politik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 (1) huruf e UU Parpol.

*Ketiga*, agar dapat menjadi penghalang bagi Parpol melakukan korupsi ialah dengan dilakukannya pembubaran Parpol. Identifikasi yang dilakukan adalah korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh Parpol dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah. Diperlukan juga menggunakan teori agregasi sebagai pijakannya dalam alternative ketiga ini.

Jimly Ashshiddiqie membuat tiga skenario pembubaran partai politik oleh 28 MK yang dirangkum dalam tabel sebagai berikut:<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Oktaryal Agil dan Proborini Hastuti. "Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7.1, 2021, hlm. 16

<sup>119</sup>

|                  |  |
|------------------|--|
| Skenario Pertama | Partai politik yang melakukan pelanggaran digugat pembekuan oleh pemerintah ke pengadilan negeri. Jika dikabulkan—dan tidak dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung—maka pemerintah dapat menggunakan putusan pengadilan tersebut untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi; |
| Skenario Kedua   | Partai politik yang melakukan pelanggaran langsung dimohonkan pembubarannya ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah;  |
| Skenario Ketiga  | Partai politik yang melakukan pelanggaran dan digugat pembekuan oleh pemerintah, tetapi menang kasasi, tetap dimohonkan pembubarannya ke Mahkamah Konstitusi.  |

Sebagai landasannya, tidak lain tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 (2) dan pasal 40 ayat (5) UU Parpol 2008, yaitu:

- a. Partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
- c. Partai politik melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
- d. Partai politik melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan NKRI;
- e. Partai politik menganut ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme;

- f. Partai politik mengembangkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme; dan
- g. Partai politik menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme

Larangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan inilah yang dapat dijadikan celah untuk menghukum parpol yang melakukan praktik Tipikor dengan memasukan kriteria *extra ordinary crime* sebagai alasannya. Untuk mendapatkan kekhususan, baik apabila frasa “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 2/2008 diubah dengan memasukkan ketentuan yang lebih khusus, misalnya, dengan menyebut “bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi, pemberantasan pemberantasan terorisme, pemberantasan pencucian uang” dan seterusnya.<sup>120</sup>

Terlebih, sebagai entitas yang berstatus badan hukum, tidak menutup kemungkinan bagi parpol untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peranturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensinya, terdapat larangan-larangan sebagaimana yang tertera dalam UU Parpol. Bahkan, jika kita komparasikan dengan negara lain, terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan hukuman kepada Parpol berubah pengenaan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Bahkan di beberapa negara sudah dapat dijumpai beberapa Parpol dijatuhi hukuman berupa pengenaan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan Parpol. Kategori kejahatan yang dapat dilakukan oleh Partai Politik adalah kejahatan ekonomi, pemilu, politik, dan internasional, serta ujaran kebencian, kejahatan terhadap privasi, dan lain-lain.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Mochtar, Zainal Arifin, Op. Cit, hlm 169.

<sup>121</sup> Aleksandar Marsavelski, Responsibility of Political Parties... dalam Nani Mulyati dan Topo Santoso, Analysis of Criminal Liability of Political Parties in Indonesia, *Indonesia Law Review*, Volume 9 Number 2, 2019, hlm. 56.

Beberapa negara telah menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap Partai Politik yang terbukti melakukan kejahatan diantaranya: *pertama*; Kroasia, dimana Pengadilan Kroasia menjatuhkan pidana denda 5 juta kuna dan diperintahkan untuk membayar 24,2 juta kuna uang pengganti terhadap Partai Politik Uni Demokrat Kroasi (HDZ), sebagai salah satu partai terbesar di Kroasia. Partai HDZ melalui pengurusnya diduga melakukan korupsi politik, dengan menerima sumbangan secara melawan hukum selama periode antara tahun 2003, dan tahun 2009 sebesar 31,6 juta kuna.<sup>122</sup>

Dalam contoh penjatuhan sanksi pidana denda terhadap Partai HDZ di Kroasia atas korupsi politik yang dilakukan oleh pengurusnya inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan dengan pertanggungjawaban pidana parpol dalam tipikor di Indonesia.

*Kedua*, Yunani menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus Partai Politik Neo – Nazi yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap kaum imigran. Penegak hukum Yunani menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap Partai Politik sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana. Ketiga, Turki menetapkan pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi atas tindak pidana yang melanggar konstitusi di Turki. Untuk beberapa negara-negara bekas Yugoslavia ditemukan maraknya kejahatan yang dilakukan oleh Partai Politik, seperti kejahatan kekerasan, korupsi politik, penggelapan pajak, penipuan pemilu. Bahkan untuk partai politik oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa terlibat dalam tindak pidana terorisme, makar, spionase guna mencapai tujuan politik yang diinginkan.<sup>123</sup>

Sebetulnya, penentuan sanksi pembubaran parpol tidak diatur dalam hukum positif, seperti di Amerika Serikat dan United Kingdom, tetapi hanya pidana denda

---

<sup>122</sup> Alexander Marsavelski, Responsibility of Political Parties..., dalam Maria Silvy E. Wangga, Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Integritas*, Volume 4 Nomor 2, 2018, hlm. 272-273.

<sup>123</sup> *Ibid*

yang tinggi saja, supaya menyebabkan kebangkrutan parpol yang melakukan suatu tindak pidana. Namun untuk negara negara, seperti Prancis, Kroasia, Macedonia menetapkan sanksi pidana pembubaran partai politik serta sanksi pidana, berupa: a). pelarangan kinerja-kinerja kegiatan partai politik untuk jangka waktu tertentu; sehingga membatasi kegiatan/membuat partai politik menjadi tidak berfungsi; b).Pelarangan publikasi kegiatan partai di media atau publik sehingga membatasi kegiatan/membuat partai politik menjadi tidak berfungsi; c).penempatan partai politik di bawah lembaga pengawasan.<sup>124</sup>

Beberapa contoh pemidanaan terhadap parpol di atas setidaknya dapat memberikan sebuah ilustrasi-komparasi, bahwa parpol sebagai korporasi dapat melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikenakan pemidanaan. Namun tentu kesemua hal ini akan ada tantangannya pada tataran praktik. Urgensi yang utama adalah bagaimana penegak hukum memiliki paradigma hukum progresif untuk melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran. Sehingga, demi tegaknya supremasi hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menerapkan pertanggungjawaban pidana bagi Parpol sebagai Korporasi merupakan ihwal yang mendesak dan penting untuk diimplementasikan.

Terlebih, bentuk provokasi Prof. Tjip yang mengatakan: *“negara hukum dan hukum bukan proyek dokumen kertas, tetapi proyek kultural yang memiliki roh keadilan. Oleh karena itu, membaca dan memahaminya sebagai kalimat-kalimat yang kering, linier dan masinal bisa membawa malapetaka, apalagi kalau ia dibaca dengan tujuan untuk menyelundupkan niat jahat”* - turut penulis renungi, jika dikaitkan juga

---

<sup>124</sup> *Ibid*

dengan belum terdapatnya satupun parpol selaku badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut:

1. Penulis mengambil kesimpulan mengenai penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi yakni, korporasi pada dasarnya secara terminology sangat melekat kaitannya dengan istilah dalam hukum perdata, yakni badan hukum (*rechtspersoon*). Maka, dalam korporasi melekat hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Terlebih, KUHP baru sudah merumuskan klausul mengenai pertanggungjawaban korporasi.

Di luar KUHP, peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia adalah melalui Pasal 5 (1) Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian dalam konteks korupsi, korporasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Perumusan klausul korporasi ditegaskan sejak awal dalam Pasal 1 (1) dan (3) UU PTPK, kemudian operasionalisasinya terdapat dalam Pasal 20 (1) UU PTPK.

Lebih lanjut, doktrin yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pertanggungjawaban parpol dalam tipikor adalah doktrin identifikasi dan doktrin pelaku fungsional. Pertanggungjawaban dengan model ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious*

*liability*) dan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Letak perbedaan yang fundamental berada pada penggunaan *mens rea*. Dalam *vicarious liability* dan *strict liability*, tidak disyaratkan asas *mens rea* atau keberlakuan *mens rea* tidaklah mutlak. Sedangkan doktrin identifikasi sebaliknya atau *mens rea* tidak dikesampingkan.

Dasar tersebut, kemudian kian diperkokoh dengan hukum formil yang mengatur dan dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam proses penuntutan serta mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dalam ketentuan pasal 3 PERMA Korporasi, menjelaskan tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif, dibandingkan ketentuan Pasal 20 (2) UU PTPK. Terlebih, Pasal 4 PERMA Korporasi mengatur terkait ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan dan dianggap sebagai suatu kejahatan korporasi, serta sekaligus cara menilai kesalahan korporasi. PERMA Korporasi juga dibentuk tidak hanya sekedar tidak memberikan spesifikasi terhadap siapa pihak yang tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korporasi, tetapi juga tidak memberikan spesifikasi siapa pihak yang dapat dibebankan dan dijatuhi hukuman. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan bagi hakim untuk menghukum orang diluar struktur korporasi, namun orang tersebut turut menikmati hasil kejahatan korporasi, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 23 PERMA Korporasi.

Acuan tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawabannya dimulai dari mengklasifikasikan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA Korporasi) Dalam Bab II Kriteria Perbuatan dalam Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi merumuskan untuk menilainya dan dalam hal apa Parpol sebagai Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam Tipikor, yaitu dapat merujuk pada kriteria yang diatur dalam PERJA Korporasi.

2. Penarikan kesimpulan kedua yang dapat penulis ambil dalam penerapan pertanggungjawaban parpol dalam tipikor dengan hukum progresif yakni dengan melihat pada beberapa kasus yang melibatkan anggota atau pengurus partai politik dalam tindak pidana korupsi, di mana hasil dari korupsi tersebut mengalir kepada partai politik, namun belum ada satupun partai politik yang dikenakan pertanggungjawaban pidana. Penafsiran Hukum Progresif dapat dijadikan alat untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) terhadap kebuntuan penafsiran partai politik sebagai korporasi dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana partai politik pada tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dikenakan kepada partai politik, sepanjang penafsiran partai politik sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan, sehingga ketika terdapat aliran dana hasil

korupsi yang mengalir ke partai politik, maka partai politik tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

3. Lebih lanjut, kita perlu menilik konstruksi Parpol yang diatur dalam UU Parpol, Parpol dikategorikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang (WNI). Kemudian jika dikorelasikan dengan Pasal 1 (1) UU PTPK dimana “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” dan Pasal 1 (3) UU PTPK dimana “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Dengan demikian, partai politik dapat dimasukkan dalam kelompok korporasi berbadan hukum yang dalam hal ini menjadi subjek hukum pidana, sehingga partai politik sebagai korporasi berbadan hukum dapat diperiksa apabila diduga melakukan tindak pidana korupsi. Mengenai jenis tipikor, salah satu yang dapat diberikan kepada parpol sebagai subjek delik berikaitan dengan kerugian negara (Pasal 2 (1) UU PTPK).

Hal demikian berdasarkan beberapa kasus korupsi yang terjadi menunjukkan adanya keterlibatan Partai Politik dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam Pasal tersebut, unsur setiap orang dalam rumusan UU PTPK meliputi perorangan dan korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 (3) UU PTPK. Selain ketentuan Pasal 2 (1) UU PTPK, Pasal 3 UU PTPK. Bermula dari ketentuan tersebut menjadikan definisi korporasi menjadi sangat luas dalam Pasal 1 (1) UU PTPK memberikan celah bagi masuknya Parpol sebagai subjek hukum dalam Tipikor. Selain itu, untuk menilai suatu

kesalahan Parpol dalam Tipikor bisa juga melandaskan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 PERMA Korporasi.

Hal fundamental selanjutnya yakni dengan menelisik pembuktian unsur kesalahan Parpol yang dapat dilihat dari apakah pengurus Parpol yang bertindak untuk dan atas nama Parpol tersebut dinyatakan bersalah atas Tipikor? Jika positif, maka Parpol sebagai Korporasi dapat dinyatakan bersalah atas Tipikor yang dilakukannya, demikian pula sebaliknya. Kemudian, hadirnya Pasal 20 UU PTPK dapat dijadikan sebagai pintu masuk berikutnya untuk menilai pertanggungjawaban pidana Parpol dalam Tipikor. Namun sebelum itu, terdapat indikator yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawabannya dimulai dari mengklasifikasikan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA Korporasi) dan PERMA Korporasi tentunya.

Model pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi, terkait untuk menilai kapan dan dalam hal apa partai politik sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, yaitu dapat merujuk pada kriteria yang diatur dalam PERJA Korporasi. Dalam Bab II Kriteria Perbuatan dalam Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi memberikan penjabaran. Selain itu, yang perlu disoroti agar partai politik sebagai korporasi dapat memiliki beban pertanggungjawaban,

maka penegak hukum juga harus memperhatikan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi yang dapat dijadikan indikator untuk menilai bahwa tindak pidana korupsi oleh partai politik sebagai korporasi.

Ancaman hukuman yang relevan dan memiliki *deterrent effect* dengan partai politik adalah dengan menerapkan pidana denda dan menafsirkan pidana tambahan berupa pencabutan atau pengurangan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh partai politik. Setelah mendapatkan vonis hukuman, partai politik dapat dengan segera dimohonkan pembubaran oleh representasi pemerintah kepada mahkamah konstitusi.

## **B. SARAN**

1. Melalui konstruksi dan hasil penelitian ini, penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim dapat memiliki kebereranian dalam memberikan penafsiran yang progresif terhadap partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi;
2. Meskipun terbilang utopis dan pada posisi yang pesimis-realistis, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penegakan hukum korupsi partai politik melalui mekanisme legislasi. Terkhusus dengan mengamandemen UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pada jenis sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi. Tentu, sekalipun nantinya terdapat putusan hakim yang mendahului, mekanisme legislasi tetap perlu dilakukan;
3. Partai Politik didorong untuk meningkatkan akuntabilitas agar dapat menciptakan kelembagaan yang berintegritas. Selain itu, kaderisasi yang mumpuni dan inklusif juga perlu diperhatikan demimelahirkan politisi-

politisi yang tidak terus-menerus merusak negeri ini, salah satunya melalui korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1979

Kritiana Yudi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresi,  
Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016

Riwanto, Agus. Desain sistem pemerintahan antikorupsi: konsep pencegahan korupsi politik dalam sistem pemerintah, partai politik dan pemilu, Setara Press, 2018

Kompas, Jangan Bunuh KPK, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia" dalam "Menggagas Hukum Progresif Indonesia", Semarang, Pustaka Pelajar, 2006,.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Ahmad Suhelmi, 2000, Pemikiran Politik Barat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

Hafied Cangara, Komunikasi Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

- Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta
- Yusa Djuyandi, 2018, Pengantar Ilmu Politik, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002, Pokok-Pokok Badan Hukum, Jakarta,  
Pustaka Sinar Harapan
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan  
Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Depok
- Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian  
Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Semarang
- S. R. Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni  
AHAEM-PTHAEM
- Roeslan Saleh, 1983, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta
- R. Achmad S. Soema Dipraja, 1983, Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan  
Hukum Acara Pidana, CV Armico, Bandung,
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga,  
Prenadamedia Group, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta

- Mardjono Rejsiduputro, 2007, *Pembaruan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta*
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung*
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta*
- Putra, Erlanda Juliansyah, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Depok*
- Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT, ForumSahabat, Jakarta*
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung*
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung*
- Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya: Kita, 2006*
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009*
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009*
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks," dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009*

Chaidir Ali dalam Arief Amrullah , Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban  
Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, (Malang: Bayumedia, 2007

Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pidana: Tindak Pidana korporasi & Seluk-beluknya,  
(Jakarta: Kencana, 2017

Muladi dan Dwidya Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana,  
2010

Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti,  
Bandung

Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, CV.  
Rajawali, Jakarta

Ali, Mahrus., Hukum Pidana Korupsi. UII Press. Yogyakarta, 2016

Mahrus Ali, 2015, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,  
Bandung

Ahmad Suhelmi, 2000, Pemikiran Politik Barat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

Hafied Cangara, Komunikasi Politik, hlm. 209, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta

Yusa Djuyandi, 2018, Pengantar Ilmu Politik, PT RajaGrafindo Persada, Depok

Jimly Asshiddiqie, 2006, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan  
Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2016, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Press, Depok

Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

- R. Achmad S. Soema Dipraja, 1983, Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, CV Armico, Bandung,
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta
- Mardjono Rejsiduputro, 2007, Pembaruan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta
- Putra, Erlanda Juliansyah, 2017, Gagasan Pembubaran Partai di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Depok
- Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT, ForumSahabat, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT, ForumSahabat, Jakarta
- Kristian, 2014, Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Arief Amrullah , Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, (Malang: Bayumedia, 2007
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung

### **Sumber Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Gusman, Prima Sophia. Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2021
- Kurniawan, Wahyu Aji. Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019

## **Sumber Jurnal**

Mubayyinah, Fira. "SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education* 1.2 (2017): 223-238

Said Muhtar, *Transparansi Keuangan Partai Politic, Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2, April 2020

Wangga, Maria Silvya. "Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4.2 (2018): 255-278

Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.2 (2007)

Hakim, Muh Ridha. "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2 (2016): 227-248

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999

Butarbutar, Russel. "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3.2 (2016)

## **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001  
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention  
Against Corruption, 2003

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan  
Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang  
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.

Surat Dakwaan KPK Nomor DAK-15/24/02/2017.

### **Sumber Online/Website**

Antikorupsi.com, “*Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*”,

<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>,

diakses pada 15 Agustus 2023.

pasca.iainpare.ac.id , “*Relasi Partai Politik dan Korupsi*”,

<https://pasca.iainpare.ac.id/2020/02/relasi-partai-politik-dan-korupsi.html>,

diakses pada 15 Agustus 2023

Databooks.katadata.co.id, “*Berapa Banyak Warga yang Percaya Partai Politik? Ini Hasil Surveinya*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/13/berapa-banyak-warga-yang-percaya-partai-politik-ini-hasil-surveinya>, diakses pada 15 Agustus 2023

Lokadata.beritagar.id “*Tindak pidana korupsi berdasarkan profesi, 2004-2018*”

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-korupsi-2004-2018-1555296958> diakses pada 15 Agustus 2023

### **Sumber Lain Yang Mendukung Penelitian**

Transparency International Indonesia, *Corruption Perception Indeks Indonesia, Korupsi, Konflik dan Kekuasaan*, 2023

Kompas, Dewa Brata, “*Bangsa ini Belum Menertawakan Korupsi*”, 18 Juli 2005

Harian Kompas dengan judul “*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*”,

Kompas, 15 Juni 2002

Ko.rup.si dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V

